

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN WANPRESTASI JAMINAN
FIDUSIA PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Johar Kota
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Muhammad Irfan

1902036085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1902036085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN WANPRESTASI JAMINAN FIDUSIA
PADA AKAD RAHN (Studi Kasus di Pengadaian Syariah
Pasar Johar Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M. Si.

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Muhammad Ichrom M.S.I

NIP. 198409162019031003

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291,7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Irfan
NIM : 1902036085
**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD RAHN (Studi
Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Johar Kota Semarang)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Waisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : Kamis, 15 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 April 2023


Ketua Sidang


Ismail Marzuki, MA., HK
NIP. 196703201993032001


Penguji I


Dr. H. Fashrudin Azis, Lc., M.Si
NIP. 198109112016011901


Pembimbing I


Dr. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005


Sekretaris Sidang


Dr. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji II


Hj. Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Pembimbing II


Muhammad Ichrom, M.Si
NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. (QS. al-Baqarah [2]: 283)¹

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah 2: 283, hlm. 64.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua penulis, bapak Achmudi dan Ibu Kiswati, Mak Chosiah, Adek M. Ahnaf Fahmi Ramadhani, serta keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya yang telah memberikan motivasi, nasehat serta memberikan do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan di mudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik kepada mereka.
2. Seluruh guru penulis sejak awal penulis menuntut ilmu.
3. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang berjuang, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.

Berkat do'a dan dukungan kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi dan masukan yang sangat di butuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـَـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـَـو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu :

- a. Ta marbutah hidup.

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasi adalah (t).

- b. Ta Marbutah mati.

Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).

- c. Tetapi dalam mufrodah yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

روضة الأطفال : Raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh :

زَيْنٌ : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُلُ: Ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

سَيِّئٌ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata , berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْ كَيْلًا وَالمَيْزَانَ: fa' au fu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

جميعاً لله الأمر: Lillāhi al-amru jamĪ'an

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Johar Semarang, terdapat pembiayaan jaminan fidusia yang dimana nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal usaha kecil dan menengah dengan sistem fidusia yang berarti barang jaminan untuk pinjaman cukup dengan menggunakan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Namun, pada kenyataannya beberapa nasabah terlambat membayar angsuran karena usahanya mengalami kebangkrutan maupun faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Bahkan setelah pada tahap eksekusi barang dijual lelang, masih ada kekurangan yang menjadi tanggungan dan dalam penaguhan utang rahin tetapi rahin tidak melunasi kembali utang tersebut. Dalam teori *dhaman* itu merupakan pertanggungjawaban yang harus dibayarkan oleh rahin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan (*file research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terkait dengan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam Jaminan fidusia pada pembiayaan Arrum BPKB yang ada di Pegadaian Unit Syariah Johar Semarang dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit yang meliputi reschedulling yaitu musyawarah, perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit, somasi (surat peringatan) 1, 2, 3, eksekusi barang jaminan, jika mengalami kesulitan maka penyelesaian tersebut dilakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan atau melalui Badan Arbitrase Nasional maupun Pengadilan. Penyelesaian tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam Teori *Dhaman* (Pertanggungjawaban) dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Hukum Islam*

ABSTRACT

At the Johar Semarang Market Unit Sharia Pegadaian, there is fiduciary financing where customers can get funds for small and medium business capital with a fiduciary system, which means collateral for loans is enough to use the BPKB so that the vehicle can still be used for business. However, in reality, some customers were late in paying their installments because their businesses went bankrupt or other factors that led to defaults. Even after at the execution stage the goods were sold at auction, there were still deficiencies that were borne and in the suspension of rahin's debt but rahin did not repay the debt. In theory, dhaman is the responsibility that the rahin has to pay.

This research uses empirical normative research or field research (file research). The approach method used is juridical-empirical. With primary data sources obtained from interviews, documentation and observation. As well as secondary data sources obtained through primary, secondary and tertiary legal materials. Related to data analysis the author uses descriptive qualitative.

The results of this study are settlement of defaults in fiduciary guarantees on Arrum BPKB financing at the Johar Semarang Sharia Unit Pegadaian carried out by means of credit restructuring which includes rescheduling, namely deliberation, extending the credit return period, subpoena (warning letter) 1, 2, 3, execution of collateral items, if there are difficulties then the settlement is carried out by assistance from the police or the prosecutor's office or through the National Arbitration Board or the Court. The settlement is in accordance with Islamic Law, namely in the Theory of Dhaman (Accountability) and Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Default, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia pada Akad Rahn (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Johar Kota Semarang)”.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Pembimbing I Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Pembimbing II Bapak Muhammad Ichrom M.Si. yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni S. Ag dan jajarannya atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Saifudin, M.H. atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Ichrom M.Si. selaku dosen wali studi penulis yang telah memberikan motivasi dan arahan, motivasi dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung dan persetujuan atas judul skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Achmudi dan Ibu Kiswati yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa yang mana tidak dapat terbalas. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur yang panjang dalam ketaatan terhadap-Nya.
7. Adek M. Ahnaf Fahmi Ramadhani, Mak Chosiah, yang selalu memberikan doa untuk penulis dan serta keluarga besar penulis yang tidak bisa di cantumkan seluruhnya yang telah memberikan motivasi, nasehat serta memberikan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
8. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, Wahyu Tri Wirawan, Rafika Ewid Bahar, Pak Imam, Abdi Manaf yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Teman- teman terkhusus Adhi Lutfi, Ari Hidayat, Abdul Hanan, Fedi (Pedot), Fahad, Dhiyaulhaq, Yuli Setyowati, Anikhotus Zahra, serta teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang selalu memberikan bantuan kepada penulis dan menjadi teman semasa perkuliahan

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya dan telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Semarang, 06 Juni 2023

Penulis,



Muhammad Irfan
NIM. 1902036085

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2023
Deklarator,



Muhammad Irfan
NIM. 1902036085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DEKLARASI	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA, RAHN DAN WANPERSTASI	
A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	25
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	25
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	28
3. Hak dan Keajiban Para Pihak.....	29

B. Tinjauan Umum Rahn dan Rahn Tasjily	32
1. Pengertian Rahn.....	32
2. Dasar Hukum Rahn	35
3. Rukun dan Syarat Rahn	39
4. Macam-macam Rahn	41
5. Prosedur Pemberian dan Pelunasaan Pinjaman	43
6. Berakhirnya Akad Rahn	44
7. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn	46
C. Tinjauan Umum Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi	47
2. Adapun Klausul Cidera Janji (Wanprestasi dalam akad/perjanjian)	49
3. Macam-Macam Wanprestasi	50
4. Mulai Terjadinya Wanprestasi.....	53
5. Akibat Hukum Wanprestasi.....	56
D. Wanprestasi Menurut Hukum Islam	59
1. Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Islam	61
2. Perjanjian Menurut Perdata Islam	65
3. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam	71

BAB III PENYELESAIAN WANPERSTASI JAMINAN FIDUSIA DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR JOHAR SEMARANG

- A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang..... 77
- B. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia pada Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang 88

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPERSTASI JAMINAN FIDUSIA DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR JOHAR SEMARANG

- A. Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang..... 101
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang 115

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 130
- B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA 132

LAMPIRAN..... 145

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur segala macam aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, diantaranya yaitu; hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang muamalah. Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup secara individu karena pada hakekatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mencukupkan kebutuhannya yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku *homo economicus*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Hal tersebut yang melatar belakangi munculnya berbagai macam lembaga keuangan baik bank maupun non bank, karena manusia dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam pemenuhan kebutuhannya.²

Perkembangan peradaban manusia menimbulkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, dan umat Islam khususnya, yaitu ekonomi syariah. Dengan adanya perkembangan dan peningkatan tersebut maka hukum islam itu sendiri sebagai pedoman untuk

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi* (Yogyakarta, Ekonosia, 2003), hlm. 1

merealisasikan kemashlahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Pemerintah mulai mendirikan dan mengembangkan Lembaga Keuangan untuk mengatur kemashlatan khususnya umat islam yang berada di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu pegadaian syariah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.³

Lembaga jaminan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana dengan prinsip dan dasar Hukum Islam. Sehingga pada zaman sekarang ini, masyarakat lebih mudah dalam kegiatan pinjam meminjam. pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga non bank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.⁴

³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Jurnal PETITA, Vol. 5 No. 2, (2018), hlm. 129. <https://petita.ar-raniry.ac.id> Di akses tanggal 25 November 2022.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5

Pegadaian Syariah di dirikan pada tahun 2003, ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terbentuknya bank dan asuransi syariah serta realitas di masyarakat bahwa pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai Hukum Islam. Pegadaian Syariah tumbuh dan berkembang karena dalam realitanya dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat, di antaranya merupakan umat muslim. Hal ini tentunya akan meningkatkan lagi citra Pegadaian Syariah di kalangan masyarakat sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana semboyan Pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”⁵

Seiring dengan perkembangan Pegadaian Syariah perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qur’an dengan istilah al-rahṅ, biasa diterjemah dengan “gadai”. Secara terminologi, rahṅ didefinisikan oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.⁶

⁵ Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 211.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 198.

Adapun rahn yang diatur menurut prinsip syariah itu dibedakan atas 2 macam yaitu rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*), dan Rahn Hiyazi adalah hampir sama dengan gadai tapi barangnya pun dikuasai oleh murtahin.⁷

Prosedur Pembiayaan rahn, sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan sesuai hukum islam yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan sesuai Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang rahn yang dimana ketentuan umum fatwa rahn tentang pelaksanaan akad rahn tetap berlaku.⁸

Berdarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252

⁸ Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN No. 68/DSN- MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. (QS. al-Baqarah [2]: 283)⁹

Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu bagi murtahin untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila rahin tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan semua benda yang dapat dijadikan jaminan atau tanggungan. Islam juga telah mengatur tentang hukum atas sebuah jaminan di dalam Al-Qur'an yang mana tujuannya agar perjanjian yang di buat tidak merugikan kedua belah pihak,

⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah 2: 283, hlm. 64.

meskipun pada kenyataannya ada saja sebuah wanprestasi yang terjadi dari pihak rahin.¹⁰

Pada Pegadaian Syariah terdapat pembiayaan Jaminan fidusia yang merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹¹

Istilah “fidusia” berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Artinya benda yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur hanyalah hak miliknya saja, sedangkan barang jaminan tetap berada pada penguasaan debitur, sehingga yang terjadi saat menyerahkan

¹⁰ Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 172

¹¹ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm. 283.

benda jaminannya menggunakan sistem “kepercayaan” dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.¹²

Pada Pegadaian syariah terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro). Produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Mulai diluncurkan sejak bulan agustus tahun 2009. Dan produk ARRUM merupakan skim pembiayaan yang berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem fidusia yang dimana pengembalian secara angsuran, dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.¹³

Untuk mendapatkan Pembiayaan fidusia pada produk ARRUM Pada Pegadaian Syariah Unit Cabang Pasar Johar Kota Semarang, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu mempunyai usaha tetap minimal 1 tahun, mempunyai BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) motor atau mobil, mempunyai surat izin usaha, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan bagi yang sudah berkeluarga harus ada izin dari suami/ istri. Namun yang menjadi syarat utama adalah BPKB, sebab BPKB kendaraan motor/ mobil tersebut yang akan menjadi jaminan/ agunan terhadap uang yang dipinjamkan oleh pegadaian syariah kepada pihak nasabah. Oleh karena itu, nasabah diharuskan mempunyai kendaraan sendiri dan

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21

¹³ <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb> di akses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 20.16 WIB.

apabila nasabah tidak mempunyai kendaraan, maka pihak Pegadaian Syariah tidak dapat memberikan pinjaman kepada nasabah.¹⁴

Pada pemberian pembiayaan tentu saja tidak terlepas dari penilaian data-data dan survei supaya dalam pemberian pembiayaan, merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada pihak nasabah, pinjaman tersebut dapat diangsur secara bulanan. Oleh karena itu, dalam proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan ketentuan akad atau nasabah tersebut melakukan cidera janji (wanprestasi).¹⁵

Di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang tercatat ada 2 kasus dari tahun 2020-2021 terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan, kelalaian untuk mampu membayar angsuran dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut mengalami cidera janji (wanprestasi). Itu di sebabkan karena faktor usaha yang dimilikinya mengalami penurunan yang signifikan, karena wabah Virus Covid-19 yang telah melumpuhkan ekonomi global bahkan di Negara Indonesia merasakan dampak penurunan ekonomi pendapatan yang

¹⁴ Ibid., <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>

¹⁵ Wawancara dengan Wahyu Tri Wirawan, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 1 Februari 2023 di Kota Semarang.

signifikan terhadap virus tersebut yang membuat usaha tersebut menjadi bangkrut.¹⁶

Dengan adanya nasabah yang mengalami wanprestasi maka pihak pegadaian syariah mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas denda ketelambatan pengangsuran pembayaran pinjaman kredit sesuai dengan pasal 1243 kitab undang-undang perdata yang berbunyi :

"penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan ya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".¹⁷

Setidaknya dalam Teori *dhaman* dalam pandangan ahli hukum Islam Kontemporer dalam kaitanya pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi. Biaya tambahan (Ganti rugi) yang diterapkan di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang tidak memberatkan pihak nasabah, Selain harus mengembalikan modal pokok yang dipinjamkan, tetapi pihak nasabah juga harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) denda keterlambatan yang berkisar 0,4% - 0,36% perbulan, akibat dari wanprestasi dalam membayar angsuran pada setiap keterlambatan perbulannya. Apabila pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, maka pihak pegadaian melayangkan surat teguran 3

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

kali melalui Call, jika memang nasabah tidak mau membayar akan di berikan surat somasi 3 kali, jika tidak ada perubahan maka dilakukan penarikan barang jaminan, setelah barang ditarik unuk dilelang sesuai prinsip syariah, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar, jika terdapat kelebihan penjualan itu menjadi milik rahin dan kekurangan itu menjadi kewajiban rahin untuk membayarnya. tapi dalam praktiknya kekurangan tersebut tidak dibayarkan oleh rahin dan itu menjadi belum terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang dimana pihak kreditur yang di rugikan yaitu Pegadaian Syariah tersebut.¹⁸

Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam yang merujuk kepada teori *dhaman* yaitu tentang pertanggungjawaban perdata dan fatwa No. 25? DSN-MUI/III/ 2002 Tentang rahn, dalam asas amanah, asas ini melahirkan hukum bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Asas ini di dasarkan pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS. Al-Maidah 5: 1).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, hal ini yang menjadikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik penyelesaian wanprestasi. terkait permasalahan ini dan

¹⁸ Ibid., Wawancara.

menuangkannya dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia pada Akad Rahn (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia kepada rahin di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia kepada rahin di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada jaminan fidusia kepada rahin di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia kepada rahin di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Secara teori penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap pengetahuan dan

pengembangan perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) pada umumnya dan pada masyarakat khususnya tentang penyelesaian wanprestasi di Pegadaian Syariah.¹⁹

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan landasan dari teori yang ada terutama Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia Pada Akad Rahn di Pegadaian Syariah Pasar Johar Kota Semarang.²⁰

E. Tela'ah Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Asdi Marni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar”. Penelitian ini

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015, hlm. 9.

²⁰ Ibid.

membahas tentang penyelesaian wanprestasi di Pegadaian Syariah dengan rumusan yang dibahas yaitu mekanisme pembiayaan dan bentuk-bentuk wanprestasi dan proses penyelesaian wanprestasi dengan menerapkan ganti rugi menggunakan akad ta'widh.²¹ Perbedaan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada akad rahn yang mengalami wanprestasi di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang yang merupakan dimana terjadinya wanprestasi terhadap debitur yang terlambat membayar cicilan dan gagal bayar, karena faktor kelalai dan tidak mampu bayar dengan mengaitkan dengan landasan Akad Rahn pada cara penyelesaiannya.

Kedua, Ahmad Kristanto, Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto). Skripsi ini membahas tentang penerapan serta pandangan fatwa DSN-MUI tentang rahn tasjily dan rahn yang ada di kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di BPRS BAS Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan jaminan fidusia pada akad murabahah di

²¹ Asdi Marni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2018).

BPRS BAS Purwokerto.²² Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada akad rahn yang mengalami wanprestasi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Johar Semarang yang merupakan dimana terjadinya wanprestasi terhadap debitur yang terlambat membayar cicilan dan gagal bayar, karena faktor kelalaian dan tidak mampu bayar.

Ketiga, Skripsi dari Yuliana, yang berjudul “Implementasi Akad Rahn dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap Produk ARRUM). Penelitian ini membahas tentang permasalahan bagaimana mekanisme pembiayaan ARRUM di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh dan bagaimana mekanisme pembiayaan ARRUM serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi sistem pembiayaan dan pengembalian pinjaman Arrum di Pegadaian Syariah Banda Aceh.²³ Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada akad rahn yang mengalami wanprestasi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Johar Semarang yang merupakan dimana terjadinya wanprestasi terhadap debitur yang terlambat

²² Ahmad Kristanto, *“Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)”* Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

²³ Yuliana, *“Implementasi Akad Rahn dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap Produk ARRUM).”* Skripsi (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2011).

membayar cicilan dan gagal bayar, karena faktor kelalaian dan tidak mampu bayar.

Keempat, Nurika Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia di Pegadaian Kota Semarang*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian Arrum sudah sesuaikah dengan asas-asas hukum jaminan, dan akibat yang timbul Ketika terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang Ketika terjadinya Wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha Mikro Kecil. Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah sebenarnya hampir sama membahas tentang terjadinya wanprestasi tetapi berbeda tentang objek pada produk di Pegadaian Syariah yang diteliti dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap jaminan fidusia pada akad rahn di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang yang merupakan dimana terjadinya wanprestasi terhadap debitur yang terlambat membayar cicilan dan gagal bayar, karena faktor kelalain dan tidak mampu bayar.²⁴

Kelima, skripsi dari Nofri Rahmad Hidayah yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah tentang "Pelaksanaan Akad Rahn antara Nasabah dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang mengenai pelaksanaan akad rahn pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani belum efektif karena masih ada nasabah yang mempunyai kendala dalam pelaksanaan akad

²⁴ Nurika Pamungkas, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia di Pegadaian Kota Semarang*” Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018).

rahn tersebut, seperti kurangnya menjelaskan secara rinci mengenai produk-produk yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Pemberitahuan jatuh tempo dan mengenai Biaya Administrasi yang di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa wanprestasi akad rahn di PT Pegadaia Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dengan cara menelpon, SMS, menyurati nasabah sebanyak 3 (tiga kali).²⁵ Perbedaan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah hampir sama dengan yang peneliti buat sama-sama terjadi wanprestasi tapi dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia Pada Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Johar Semarang yang merupakan dimana terjadinya wanprestasi terhadap debitur yang terlambat membayar cicilan dan gagal bayar sedangkan peneliti diatas lebih meneliti kendala pelaksanaan akad rahn.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁶ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

²⁵ Ahmad Kristanto, *“Pelaksanaan Akad Rahn antara Nasabah dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru”* Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

tertentu. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian gabungan antara hukum normatif dengan dimasukan unsur dari empiris atau penelitian dengan pendekatan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penelitian langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari

²⁷ Muhammad Syahrin, *Pengantar Metodologi Penelitian Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau, DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 67

²⁸ Petter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada,2008), hlm. 3

Informasi dalam bentuk catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi.²⁹ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu melakukan interview langsung terhadap Pegawai atau Kepala Kantor Cabang Pegadaian Syariah Johar Semarang tentang penyelesaian terhadap rahn yang telah melakukan wanprestasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu mengumpulkan mendokumentasikan buku, Jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.³⁰

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok dalam penelitian dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan dari Al-Qur'an, Hadits, Kaidah-Kaidah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUH Perdata.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & T* (Bandung: Alfabeta, 2013).

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram university press, 2020), hlm. 89-90.

2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tarsier, yaitu bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum sekunder diantaranya adalah website resmi instansi/lembaga resmi, KBBI, Indeks Kamulatif dan lainnya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kemudian responden memberikan jawaban yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih serta bertatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Metode ini dilakukan bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rumusan masalah peneliti. Terkait hal ini peneliti mewancarai kepada warga masyarakat pelaku hutang, pegawai pegadaian dan narasumber lainnya yang

³¹ Sukiyat, Haryanto dan Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publisher, 2019), hlm. 24

³² Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

penulis anggap mengetahui permasalahan terkait tinjauan hukum islam terhadap Jaminan Fidusia pada Akad Rahn Tasjily yang mengalami Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Johar Semarang.

2. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang ada di lapangan.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data yang tidak tertuju secara langsung pada subjek penelitian, akan tetapi di peroleh dari sumber dokumen-dokumen yang berbentuk seperti buku-buku, catatan harian, majalah, peraturan-peraturan, notulensi rapat, foto dan sebagainya.³⁴ Studi dokumentasi ini dapat melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵ Dalam hal ini penelitian mengumpulkan data dalam bentuk gambar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada akad rahn yang mengalami wanprestasi pada Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang.

³³ Ibid., Cholid Narbuko et al., hlm. 70.

³⁴ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 82.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam menyusun suatu hasil penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun teknik penelitian yang digunakan peneliti ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis mengenai deksripsi data yang didapat dari fenomena serta bukti-bukti yang ditunjukkan, baik realita hukum pada tataran *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).³⁶ Di dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).³⁷ Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan.

³⁶ Muhammad Ali, *Strategi Peneletian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 161.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabert, 2012), hlm. 337.

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.³⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data (*Data Display*) dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf.³⁹ Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Dari data yang diperolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”.⁴⁰ Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan penyelesaian

³⁸ Aji Darmuni, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 85

³⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁰ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yohyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123

wanprestasi dengan jaminan fidusia pada akad rahn di
Pegadaian Syariah Unit Pasar Johar Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang penjabaran latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Pengertian Jaminan Fidusia, Dasar Hukum Fidusia, Objek Fidusia, Proses Terjadinya Jaminan Fidusia, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Eksekusi Jaminan Fidusia, Pengertian Rahn, Landasan Hukum Rahn, Rukun dan Syarat Rahn, Macam-Macam Rahn, Prosedur Pembiayaan dan Pelunasan Penjaminan, Berakhirnya Akad Rahn, Pengertian Rahn Tasjily, Manfaat Rahn Tasjily, Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002, Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008, Pengertian Wanprestasi, Klausul Cidera Janji, Macam-Macam Wanprestasi, Mulai Terjadinya Wanprestasi, Akibat Hukum Wanprestasi.

BAB III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian dari Tinjauan Hukum Islam terhadap

Jaminan Fidusia pada akad Rahn Tasjily yang mengalami Wanprestasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Johar Semarang. Dan juga mengenai sejarah berdirinya pegadaian, Visi dan Misi Pegadaian, Produk Pembiayaan, Kondisi Geografis, Lokasi dan analisis tentang pelaksanaan pemberian jaminan fidusia terhadap akad rahn dan penyelesaian yang mengalami wanprestasi pada pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang.

BAB IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas cara penyelesaian wanprestasi di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB V : Penutup. Penutup merupakan bab terakhir dan berisi tentang kesimpulan atas analisis peneliti mengenai topik pembahasan yang telah diteliti dan saran dari peneliti agar peneliti selanjutnya bisa memberikan yang lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA, RAHN DAN WANPERSTASI

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Secara istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*fiducie*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*fiduciary transfer of ownership*”, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah “*eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁴¹

Fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata kerja dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia mempunyai arti seorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).⁴²

Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

⁴¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21

⁴² Hasan Basri, *Pendaftaran dan Ekonomi Jaminan Fidusia Terhadap Objek yang Terletak di Luar Negeri*, Jurnal Lambung Mangkurat Law, Volume 2 Issue 1, 2017, hlm. 90.

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.” “Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sangat kental dengan rekayasa. Sebab dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, oleh karena juga di Indonesia untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai, sedang barang tidak bergerak dikenal dengan hipotek”.⁴³

Dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 maka pengertian fidusia di gunakan rumusan yang terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikinya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁴

Dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga dapat digunakan hipotek yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja. Karena itu dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik

⁴³ Oey HoeyTiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 34.

⁴⁴ Gatot Supramoo, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 164.

barang tersebut akhirnya muncul rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu dengan jalan pemberian jaminan fidusia yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi dan diundangkan pada tahun 1999. Rekayasa tersebut dalam bentuk globalnya disebut dengan *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).⁴⁵

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia *cum creditore* dan fidusia *cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.⁴⁶

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- e. Hak mendahului (*preferen*)

⁴⁵ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Surabaya: UWKS Press, hlm. 83

⁴⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

f. Sifat *accessoir*.⁴⁷

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah:

- a. Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.⁴⁸

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Bisa dilihat dari aspek sejarah dan perkembangan fidusia di Indonesia, termasuk dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan serta perkembangan yurisprudensi yang ada. Dapat disarikan beberapa dasar hukum tentang keberlakuan fidusia, antara lain:

- a. *Arrest hoggerechthof* tanggal 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Ar-rest (Indonesia).⁴⁹
- b. *Arrest Hoge Raad* 1929, tanggal 25 Januari 1992 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negeri Belanda).
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Sebelum lahirnya UUJF, peraturan perundang-undangan yang jadikan landasan hokum jaminan fidusia antara lain:

- a. Dalam perkembangan pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang

⁴⁷ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 160

⁴⁸ Op.Cit, Salim HS, *Perkembangan Hukum*, hlm. 128.

⁴⁹ Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2014) hlm. 60

menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani jaminan fidusia.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia jika tanah hak pakai atas tanah Negara. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ketentuan yang mengatur fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang butir d dan e di atas tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan undang-undang jaminan fidusia ini.⁵⁰

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur sudah di sepakati dalam perjanjian kredit yang di tanda tangani oleh pihak Pegadaian selaku substitusi dari perusahaan dan nasabah selaku pihak debitur yang berhutang kepada pegadaian berikut addendum perjanjian yang mengikutinya yaitu perjanjian jaminan fidusia. Adapun hak dan kewajiban kreditur (penerima fidusia) diantaranya:

- a. Berhak mengawasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut.
- b. Berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

⁵⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 201

- c. Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- d. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- e. Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).⁵¹

Adapun hak dan kewajiban debitur (pemberi fidusia) diantaranya sebagai berikut:

- a. Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia)
- b. Apabila objek jaminan dieksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utangutangnya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- c. Sebaliknya, pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keselamatan dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
- d. Wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan dari benda yang menjadi objek jaminan.

⁵¹ Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 289

- e. Jika benda yang menjadi objek jaminan dieksekusi, maka pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda tersebut (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- f. Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan, jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).⁵²

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.⁵³ Hal tersebut memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum juga diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maka selama para pihak menjalankan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan dengan itikad baik sesuai dengan yang disepakati bersama maka hak-hak para pihak pun akan terpenuhi. Apabila ternyata debitur tetap lalai sehingga kreditur harus mengeksekusi objek

⁵² Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, (Brebis: Diya Media Grup Cet.1, 2015), hlm. 59.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

jaminan maka debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut untuk dapat dieksekusi beserta denda tunggakan setiap bulannya.⁵⁴

Setelah objek jaminan di eksekusi dan mendapatkan hasil maka jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan ke debitur. Begitu pula sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar tersebut sesuai pasal 34 ayat (2) UUJF.⁵⁵

B. Tinjauan Umum tentang Rahn

1. Pengertian Rahn

Dalam istilah bahasa Arab, gadai di istilahkan dengan rahn dan dapat juga di namai *al-habsu*, Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan *Al Habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. adapun menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang berhutang boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini di dasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa

⁵⁴ Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, Op.Cit., hlm. 67

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁵⁶

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah Dalam kitab Al Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi suatu harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar.⁵⁷

Selain pengertian rahn (gadai) tersebut diatas, definisi rahn (gadai) menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi'iyah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Menurut Hanabilah, rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112

⁵⁷ Ibid., hlm. 112.

- c. Menurut Malikiyah, rahn adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).⁵⁸

Pengertian gadai yang ada dalam syariat islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.⁵⁹

Dalam beberapa pengertian rahn (gadai) diatas, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata., terutama sekali menyangkut objek perjanjian rahn (gadai) menurut syariat Islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak.⁶⁰

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), hlm. 1

⁵⁹ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), hlm. 140.

2. Dasar Hukum Rahn (Gadai)

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijtihad:⁶¹

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., 113

mendiktekannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah ; 282)⁶²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ; 283)⁶³

Ayat ini menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si

⁶² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah 2: 282, hlm.

63

⁶³ Ibid., QS. Al-Baqarah 2: 283, hlm. 64.

piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.⁶⁴

b. Hadist

Di samping ayat al-Qur'an, rahn juga di dasarkan pada hadist Nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)⁶⁵

c. As-Sunah

Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda *"Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya kepadanya baju besi* (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁶

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW berbda *"tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang*

⁶⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 128.

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Akad Rahn

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 2), hlm. 114

menggadaikannya. Iya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya" (HR. Asy'Syafii, Al Daruquthni dan Ibnu Majah).⁶⁷

Nabi Bersabda "Tunggangan (Kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai).⁶⁸

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda "Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). apabila ternak digadaikan, maka air susunya yang deras boleh di minum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya". (HR. Jamaah, kecuali Muslim, Nasai-Bukhari).⁶⁹

d. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak

⁶⁷ Ibid., hlm. 114.

⁶⁸ Ibid., hlm. 114.

⁶⁹ Ibid., hlm. 114.

berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. adapun keadaan dalam perjalanan seperti di tentukan dalam Al Qur'an QS. Al Baqarah: 283.⁷⁰

Tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, jika kedua belah pihak saling mempercayai maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (membayar hutang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan. Berdasarkan kaidah tersebut pada dasarnya segala sesuatu bentuk muamalat apapun boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷¹

3. Rukun dan Syarat Rahn

Adapun rukun dan syarat sahnya rahn (gadai) adalah sebagai berikut:⁷²

1. Ijab Qabul (*Sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maskud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2012), hlm. 199.

⁷¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Bisnis*, Vol. 3 No.II, 2015, hlm. 245.

⁷² Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 199.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahim (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah

- a. Dewasa
- b. Berakal
- c. Atas keinginan sendiri⁷³

3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang di gadaikan oleh rahim (pemberi gadai) adalah

- a. Dapat diserahkan
- b. Bermanfaat
- c. Milik rahin (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. Di kuasai oleh rahin
- g. Harta yang tetap atau bisa dipindahkan⁷⁴

4. Marhun bih (*Utang*)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah

- a. Berupa hutang yang tetap dapat di manfaatkan
- b. Utang yang lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin⁷⁵

⁷³ Ibid., hlm. 199.

⁷⁴ Ibid., hlm. 199.

⁷⁵ Op.Cit., Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, hlm. 115.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara rahin dan murtahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan disuruh sumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti, tetapi jika yang di perselisihkan adalah ucapan marhun, maka ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin dengan di suruh bersumpah, kecuali jika rahin bisa mendatangkan bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

"barang bukti dimintakan dari orang-orang yang mengeklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengetahui" (diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).⁷⁶

4. Macam-Macam Rahn

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn, yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas 2 macam, yaitu:

a. Rahn Tasjily disebut juga Rahn *'Iqar/Rasmi*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.⁷⁷ Contoh: A memiliki hutang kepada B sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai jaminan tersebut, A menyerahkan BPKB mobilnya kepada B secara Rahn *'Iqar*. Walaupun surat-surat kepemilikan mobil

⁷⁶ Al-Jazairi, A.B.J., 2000, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, hlm. 533

⁷⁷ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: PT Andi, 2015), hlm.238-239.

diserahkan kepada B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil tersebut.

b. Rahn *Hiyazi*

Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada Rahn Hiyazi barangnya pun dikuasai dengan kreditur.⁷⁸ Contoh pada point a di atas, jika akad yang digunakan adalah Rahn Hiyazi, maka mobil milik A tersebut diserahkan kepada B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Apabila hutang A kepada B sudah lunas maka, A bisa mengambil kembali mobil tersebut.

Dari pengertian kedua jenis rahn tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dari rahn adalah: kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang.⁷⁹

Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban

⁷⁸ Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah" *Aktualita*, Vol. 1, No. II, 2018, hlm. 619.

⁷⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 160.

menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.⁸⁰

5. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman

Prosedur memperoleh marhun bih dari Pegadaian Syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan marhun bih dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah langsung ke loket Penaksir dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya;
- b. Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR);
- c. Calon nasabah datang ke loket Kasir untuk menerima uang pinjaman (marhun bih).
- d. Prosedur pelunasan pinjaman.⁸¹

Nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat dilunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu;
- b. Nasabah membayar kembali pinjaman + sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai;

⁸⁰ Ibid., hlm. 161.

⁸¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan System Operasionalnya* (Suatu Kajian Kontemporer), (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 42-43

- c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan;
- d. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah;
- e. Pada waktu pelunasan dan pengembalian kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit, serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.⁸²

6. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah dijanjikan untuk pembayaran utang terlewati maka si berhutang berkewajiban membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁸³

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh pengadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada pengadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi

⁸² Ibid., hlm. 42-43

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 120.

hutang penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar hutangnya.⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. Rahin Membayar Hutangnya
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin (nasabah).⁸⁵

Ibnu Al-Mundzir mengatakan "Semua orang yang alim sependapat, bahwa siapa yang mem-borg-kan sesuatu harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian borg (lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagaian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya."⁸⁶

Jika marhun (barang) mengalami kerusakan karena keteledoran murtahin, maka murtahin wajib mengganti marhun tersebut. tetapi jika bukan disebabkan oleh murtahin, maka murtahin tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan rahin.⁸⁷

Jika rahin (nasabah) meninggal dunia atau pailit maka murtahin lebih berhak (*preferen*) atas marhun dari semua kredit. jika hasil penjualan marhun tidak mencukupi

⁸⁴ Ibid., hlm. 120-121.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1987) jilid 13, hlm. 145.

⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 122.

⁸⁷ Ibid., hlm. 122.

pituangnya, maka murtahin memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan rahin.⁸⁸

7. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002

Dalam Ketentuan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang akad *Rahn* bahwa dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.⁸⁹

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

⁸⁸ Ibid., hlm. 122.

⁸⁹ Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang Akad Rahn.

- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang harus dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹⁰

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi sudah jamak terdengar oleh kita, makna wanprestasi itu sebenarnya tidak sesempit yang dipahami ketika seseorang tidak membayar kewajiban atau utangnya, maknanya pun berkembang dikalangan sarjana hukum sehingga istilah yang digunakan dan lazim berkembang dikalangan praktisi hukum pun menjadi bervariasi, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji atau kata wanprestasi.⁹¹

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 55

Hampir semua literatur mengatakan bahwa kata wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang bermakna kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian. dalam istilah Inggris wanprestasi lazim disebut *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban (*debitur*) tidak memenuhi kewajibannya.⁹² Dengan demikian secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.⁹³

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi:

*"penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan ya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*⁹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia

⁹² Hardijan Rusli, *hukum perjanjian Indonesia dan common law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 131-132

⁹³ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 56

⁹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 123

dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.⁹⁵

Supaya terhindar dari wanprestasi, kedua pihak debitur maupun kreditur harus bersikap objektif sebelum perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur.⁹⁶

2. Adapun Klausul Cidera Janji (Wanprestasi dalam akad/perjanjian) berupa:⁹⁷

- a. Prestasi: kewajiban Debitur serta merupakan hak kreditur untuk melakukan penuntutan prestasi tersebut yang dapat bersifat sepihak maupun timbal balik.
- b. Wanprestasi atau Cidera Janji: merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang di derita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi. Ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36 dengan kriteria yakni:
 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV: Mandar Maju, 2020), hlm. 49.

⁹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 103-106.

⁹⁷ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 57

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, terlambat atau
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹⁸
- c. Apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian nasabah, berhak mendapatkan ganti rugi.
 - d. Ganti rugi *dibatasi* yaitu hanya meliputi kerugian yang di duga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.
 - e. Sanksi terhadap terjadinya peristiwa wanprestasi hanya dapat dikenakan apabila;
 - f. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
 - g. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilewatinya.
 - h. Pihak ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada diluar kuasanya (*force majeure*).⁹⁹

3. Macam-Macam Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi untuk dilakukan. Misalnya, si A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. Si A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan

⁹⁸ Ibid., hlm 58.

⁹⁹ Ibid., hlm. 58.

¹⁰⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), hlm. 45.

sepeda miliknya kepada A. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedannya kepada A sebagaimana yang sudah di sepakati atau diperjanjikan.

b. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
Misalnya, A membeli sepeda B dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang di beli A tersebut pada tanggal 1 maret 2023, tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 Maret 2023 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan atau membeli kursi berwarna biru dari B. Tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna merah. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.¹⁰¹

d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya, A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak

¹⁰¹ Ibid., hlm. 45.

ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰²

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli
- b. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya.
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah di wilayah tersebut.¹⁰³

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya

¹⁰² Ibid., hlm. 45.

¹⁰³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 272-274.

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹⁰⁴

Pasal 1244 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”¹⁰⁵

4. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*¹⁰⁶

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu. Surat perintah atau akta sejenis surat perintah tersebut biasanya disebut dengan somasi (*in gebrek estelling*). Adapun yang dimaksud dengan somasi adalah teguran atau peringatan pemberitahuan pernyataan

¹⁰⁴ Pasal 1243, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Pasal 1238., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi atau penetapan lalai itulah yang akan membawa kreditur sampai pada keputusan dan ketetapan bahwa debitur telah lalai.¹⁰⁷

Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 2 kali oleh kreditur atau juru sita. Namun pada praktiknya dalam perbankan, ditemukan kebiasaan somasi dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁰⁸

Di dalam Pasal 1238 KUHPdata juga menunjukkan ada 3 (tiga) bentuk somasi, yaitu:

- a. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*".
- b. Akta Sejenis yaitu dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris.

¹⁰⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 408.

¹⁰⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman dan Hibah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 98.

- c. Tersimpul dalam Perikatan itu sendiri, Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.¹⁰⁹

Somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal:¹¹⁰

- a. Apabila dalam perikatan itu sudah ditentukan jangka waktunya;
- b. Apabila dalam perikatan terkandung sifat perikatan terkandung sifat perikatan, misalnya dengan “*dwangsom*”;
- c. Apabila prestasi itu hanya mempunyai arti, jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1243 BW);
- d. Apabila debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Apabila debitur menolak untuk melakukan prestasi (tidak mengaku adanya perikatan) dan kreditur dapat menerima, bahwa suatu somasi tidak akan membawa perubahan. Apabila debitur tidak memprester sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk gepresteerd*), maka tanpa somasi ganti rugi dapat dituntut.¹¹¹

¹⁰⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003), hlm. 222

¹¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 37.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang di terima oleh debitur yang telah wanprestasi yaitu:¹¹²

1. Debitur membayar ganti rugi yang di derita oleh kreditur (pasal 1234 KUH Perdata);

Ganti rugi yang menjadi beban debitur meliputi 3 unsur yakni *pertama*, biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, *kedua*, Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, *ketiga*, bagi hasil atau *fee* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹¹³

2. Pembatalan Perjanjian atau pemecahan Perjanjian.

Pembatalan perjanjian sesungguhnya bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum adanya perjanjian diadakan, artinya jika salah satu pihak sudah menerima barang atau uang dari pihak lain sesuai perjanjian, maka objek tersebut harus dikembalikan kepada kreditur. terkait pembatalan perjanjian ini sudah diatur dalam ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.¹¹⁴

¹¹² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 34

¹¹³ Ibid., hlm. 34

¹¹⁴ Pasal 1266, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Syarat batal di anggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya....”

3. Peralihan resiko dimana benda yang dijanjikan berupa objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur.¹¹⁵

Peralihan resiko ini merupakan bentuk sanksi bagi debitur yang lalai dan wanprestas. Hal ini di atur dalam ketentuan pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan;

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu sejak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya.”¹¹⁶

4. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. tentu ini didasarkan kepada pihak yang kalah sebagaimana disebut pada pasal 181 ayat 1 HIR. Adapun kerugian yang harus diganti oleh debitur mesti memenuhi dua syarat yaitu *pertama*, kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya di duga pada waktu perikatan dibuat, *kedua*, kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta Merta dari wanprestasi.¹¹⁷

Selain akibat hukum dari debitur diatas, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi diantaranya:

¹¹⁵ Op.Cit., Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, hlm. 34.

¹¹⁶ Pasal 1237 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁷ Op.Cit., Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, hlm. 34.

- a. Tuntutan pembatalan perjanjian.
- b. Tuntutan pemenuhan perjanjian.
- c. Tuntutan ganti kerugian.
- d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian.
- e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.¹¹⁸

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang di deritanya kepada debitur akibat kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 123-1244 KHU Perdata. kreditur berhak menuntut meminta ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga (*konsten, schaden en interessen*). dan kerugian terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Kerugian yang nyata di derita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi Puti bunga.¹¹⁹

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur, bisa saja disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, terlambat atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.¹²⁰

¹¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 12.

¹¹⁹ Ibid., hlm. 14.

¹²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1982), hlm. 147.

D. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Wanprestasi dalam asas hukum perdata di kenal *adagium popoler pacta surut servanda*, setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Adagium ini merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini di kemudian hari di kenal sebagai asas " Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (*the legal binding of contract*). Berdasarkan asas ini, maka suatu perjanjian ini harus ditepati.¹²¹

Sebagaimana asas tersebut, hukum islam juga memiliki asas yang serupa yang lain disebut sebagai asas amanah. Asas ini melahirkan hukum bahwa pelan pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan daam akad. Dalam kaitanya sebagai asas akad, pasal 21 huruf (b) KHES menjelaskan asas amanah dan menyatakan bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan.¹²²

Ayat ini di dasarkan pada Al-Qur'an yang diantaranya firman Allah SWT, dalam ayat surat Al Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

¹²¹ Syarifuddin, M, Mohamad Nur Yasin, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm 71.

¹²² Ibid., hlm 72

*Hai Orang-Orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (QS. Al-Maidah [5] : 1).*¹²³

Lebih lanjut, eksistensi asas ini juga dikemukakan oleh al-zarqa. Menurutnya, kaidah fikih nyata menegaskan bahwa akad merupakan hukum bagi yang membuatnya, dan asas ini sama substansinya dengan pasal 113 *Code Civil Perancis* yang menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dengan sah merupakan hukum yang berlaku bagi yang membuatnya. Al-Zarqa menyebutkan bahwa asas ini diadopsi oleh pasal 148 undang-undang Hukum Perdata Suriah, dan juga diringkas oleh para pakar hukum perdata dinegara negara Arab sehingga berbunyi:

العقد شريعة المتعاقدين

*"Suatu akad merupakan hukum bagi orang yang membuatnya".*¹²⁴

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas kekuatan mengikatnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KHES yang menyatakan:¹²⁵

"Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad".

Wanprestasi dalam data hukum islam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji

¹²³ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, QS. Al-Maidah 5 : 1, hlm.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 73

¹²⁵ Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(wanprestasi) ini adalah *dhaman al-'aqd* yang berarti (pertanggungjawaban perdata) dan *ta'wiidh* (ganti rugi).

1. Pertanggungjawab Perdata dalam Hukum Islam

a. Teori Dhaman

Kata *dhaman* dalam bahasa Arab mempunyai arti kafala yang berarti "menjamin" Atau "menanggung". Ibn Manzhur mencontohkan penggunaan makna ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

"Barangsiapa yang mati dijalan Allah maka dia terjamin oleh Allah akan masuk surga".

Konsep *dhaman* atau pertanggungjawaban sudah mendapat perhatian pakar hukum islam sejak lama. Dalam khazanah fikih klasik, istilah *dhaman* tercakup dalam berbagai aspek pertanggungjawaban diberbagai jenis transaksi Muamalat dan perikatan pada umumnya, seperti sewa menyewa (*ijarah*), pinjam meminjam (*ariyah*) penitipan (*wadi'ah*), utang piutang dan lain sebagainya. Adapun definisi *dhaman* yang beredar dalam kitab-kitab fikih turats diantaranya sebagai berikut:¹²⁶

- a. Ulama Malikiyah mengartikan *dhaman* secara bahasa sebagai kafalah (pinjaman), sedangkan secara istilah yaitu keadaan terisinya *dzimmah* miliknya dengan kewajiban orang lain.
- b. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *dhaman* secara bahasa bermakna *iltizam* (mewajibkan sesuatu

¹²⁶ Syarifuddin, M, Mohamad Nur Yasin, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 75

- atas dirinya sendiri yang pada dasarnya tidak wajib), dan secara istilah mewajibkan terhadap dirinya sendiri suatu hal yang dasarnya tidak wajib berkaitan dengan utang orang lain atau dengan menghadirkan orang yang berutang atau membayar utang itu sendiri.
- c. Ulama kalangan Hanabillah berpendapat bahwa *dhaman* berarti menggabungkan tanggungan pihak yang menjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin didalam kewajiban menunaikan hak (utang). Maksudnya adalah utang yang menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu yang menjamin dan yang dijamin.¹²⁷

Dhaman dalam Hukum Islam Kontemporer berbeda dengan pengertian *dhaman* dalam doktrin hukum Islam yang terdapat pada kitab-kitab klasik, pengertian *dhaman* dalam hubungannya konsep pertanggungjawaban perdata kontemporer mempunyai pengertian lain. Setidaknya ada tiga doktrin *dhaman* dalam pandangan ahli hukum Islam kontemporer dalam kaitanya pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi.¹²⁸

Ketiga doktrin tersebut adalah

1. *Dhaman* dimaknai sebagai terisinya *dzimmah*

Dzimmah secara bahasa adalah "janji" Atau suatu kondisi dimana seorang harus cakap menanggung

¹²⁷ Ibid., hlm. 76

¹²⁸ Syarifuddin, M, Mohamad Nur Yasin, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 75

- sesuatu. Dalam kaidah *dzimmah* tersebut mencakup kewajiban dari syariat, baik karena disebabkan karena pelanggaran hukum ataupun mencederai suatu akad.
2. *Dhaman* perikatan yang terjadi dalam hal kewajiban ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.
 3. *Dhaman* perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.¹²⁹

b. Dasar Hukum pertanggungjawaban Perdata daam Hukum Islam

Ada beberapa nash yang dijadikan sebagai dasar hukum atas pemberlakuan pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam, antara lain:

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] : 194 yang berbunyi:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ

...Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dengan serangannya terhadapmu.... (QS. Al-Baqarah [2] : 194).¹³⁰

¹²⁹ Ibid., hlm. 76

¹³⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah [2] : 194, hlm.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa... (QS.asy-Syura 42 : 40)¹³¹

Dari Anas Radiyallahu 'anhu berkata, ia berkata: "sebagai istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengirimkan makanan dalam piring kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (Melihat hal itu) Aisyah memukul piring tersebut dengan tanganya, maka tumpah lah makanan yang ada didalamnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Makanan diganti dengan makanan, dan piring diganti dengan piring". (HR. Tirmidzi).

Disamping nash Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa *qa'idah fiqhiyyah* (Islamic legal maxim) yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Diantara *qa'idah fiqhiyyah* tersebut adalah sebagai berikut:

الضرر يقدر الاءمكان

"Kemudharatan harus dicegah/ditolak dengan kemampuan".¹³²

c. Rukun Dhaman (Pertanggungjawaban Perdata)

Lahirnya tanggung jawab perdata (*dhaman*) dalam hukum Islam harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesalahan
2. Adanya kerugian

¹³¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS.asy-Syura 42 : 40, hlm. 709

¹³² Syarifuddin, M, Mohamad Nur Yasin, hlm. 79

3. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹³³

2. Perjanjian Menurut Hukum Perdata Islam

Perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan. Pihak yang ingkar janji menurut pasal 38 KHES dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan pembayaran biaya perkara.¹³⁴

Khusus mengenai pembayaran ganti rugi, pasal 39 KHES menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya tidak dibawah paksaan.¹³⁵

¹³³ Ibid., hlm. 79.

¹³⁴ Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹³⁵ Abdul Jalil, *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 636

Dalam memeriksa dan mengadili tingkat pertama sengketa ekonomi syariah, hukum perikatan Islam memang memiliki kedudukan penting. Sebab, segala bentuk peristiwa hukum mengenai kegiatan ekonomi syariah diawali dengan akad yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tanpa menguasai hukum perikatan Islam, mustahil hakim dapat memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan benar dan adil.¹³⁶

Ambil contoh jenis-jenis kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang di dalamnya tidak pernah terlepas dari akad. Akad dilembaga keuangan syari'ah dibuat secara tertulis. Bank syari'ah dalam UU Perbankan Syari'ah ditegaskan bahwa 'akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah.¹³⁷

Sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia, hal yang sama juga ditegaskan pada pasal 1 angka 3 berbunyi:

“Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan

¹³⁶ Ibid., Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 639

¹³⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah".*¹³⁸

Persoalannya adalah apakah bentuk tertulis dari akad pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), khususnya bank adalah syarat untuk sahnya akad, sehingga dengan demikian akad pada LKS merupakan suatu akad formal dan tidak konsensual? Atau bentuk tertulis akad itu bukan syarat sah akad, melainkan hanya sebagai syarat teknis untuk kepentingan pembuktian belaka?. Dalam fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa akad pada LKS adalah formal karena harus dibuat tertulis.¹³⁹

Pembahasan mengenai akad tertulis pada Pegadaian Syariah atau disebut juga dengan kontrak tidak lepas kaitanya dengan kontrak pada umumnya yang diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan prinsip syari'ah muamalat menganut asas terbuka, seperti yang dianut dalam hukum perjanjian barat, maka ketentuan kontrak yang berlaku pada hukum perdata barat berlaku juga pada akad hukum Islam, namun dengan memperhatikan batasan-batasan syari'ah yang berlaku.¹⁴⁰

¹³⁸ Pasal 1 angka 3 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah*.

¹³⁹ Lihat Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah; Fatwa No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa No.12/DSN-MUI/IV /2000 tentang Hawalah

¹⁴⁰ (KUHPerdata pada pasal 1320 berbicara tentang Dasar Hukumnya, yakni perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam Pasal 1320

Fatwa adalah jawaban (Kupustusan/Pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Jadi fatwa adalah usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara'. Dengan demikian fatwa merupakan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang alim dan bukan termasuk kedalam salah satu sumber hukum dalam Islam. Sifat Fatwa tidak mengikat, dalam artian fatwa boleh dilaksanakan dan/atau ditinggalkan. Walaupun demikian posisi hukum fatwa di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan.¹⁴¹

Beberapa aspek tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran DSN-MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, namun dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Diantara bentuk legitimasi melalui perundang-undangan tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut¹⁴²

KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah)

¹⁴¹ Muslimin, dkk., *Efektifitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 8621

¹⁴² Ibid., hlm 8622.

1. Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 109 pada undangundang ini dijelaskan bahwa : 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴³
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Dalam pasal 25 pada undang-undang ini jelaskan pula ketentuan sebagai berikut: “Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Pada penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah”.

¹⁴³ Muslimin, dkk., *Efektifitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 8623

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 26 pada undang-undang ini lebih dijelaskan kembali bahwa: 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.¹⁴⁴

Atas dasar ini, maka lembaga keuangan syariah memiliki keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya ketentuan yang mewajibkan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah agar patuh dan tunduk kepada fatwa DSN-MUI. Dalam struktur hukum secara lebih rinci menjelaskan bahwa Fatwa DSN-MUI dalam kaitannya dengan sistem operasional maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu peraturan yang sudah ditransformasikan menjadi hukum yang mengikat.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Muslimin, dkk., *Efektifitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 8623

¹⁴⁵ Ibid., hlm. 8623.

3. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa di islam ada tiga caranya, yaitu melalui perdamaian (*sulhu*), melalui arbitrase (*tahkim*) dan melalui peradilan (*al-qadha*’).¹⁴⁶

1. Perdamaian (*Sulhu*)

Pada agama Islam bila mengalami sengketa sehingga dianjurkan menyelesaikannya dengan jalur perdamaian. Sebab dengan perdamaian dapat terhindar dari pertikaian antar para pihaknya dengan menyelesaikan lewat perdamaian sehingga dapat mengakhirinya sengketa yang dialami diantara para pihak. Anjurannya menyelesaikan sengketa melalui perdamaian ada pada ketentuan Al-Qur’an.¹⁴⁷

Anjuran penyelesaian sengketa melalui perdamaian terdapat dalam Al-Qur’an QS. Al-Hujarat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya “Jika terdapat dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah diantara kedua golongan tersebut. Apabila salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan lain,

¹⁴⁶ Nurul Ichsan, “Penyelesaian Wanprestasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia,” Jurnal ilmu Syariah, Vol. 15 No. 2 (2015), hlm. 15.

¹⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hlm 189

maka perangilah golongan yang telah berbuat dzalim tersebut agar kembali kepada jalan Allah. Jika golongan yang dzalim tersebut telah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah diantara kedua pihak dengan adil dan berlakulah untuk berbuat adil. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil". (QS. Al-Hujurat (49):9)¹⁴⁸

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Penyelesaian sengketa yang kedua yaitu lewat jalan (*tahkim*) atau arbitrase. Pada islam arbitrase disebutkan dengan *tahkim* hingga bagian dari peradilan atau *al-qadha'*. Landasan hukumnya diperbolehkan arbitrase yaitu Al-Qur'an, sunnah serta *ijma'*. Tetapi bila dikaji bersama penyelesaiannya sengketa yang disarankan yaitu perdamaian. Namun bila lewat perdamaian tidak juga dapat terselesaikan harus dihadapkannya pihak ketiga dalam penyelesaiannya sengketa antar para pihaknya itu.¹⁴⁹

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim mendamaikan pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran islam.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hujarat 49 : 9, hlm. 754.

¹⁴⁹ Bambang Suliyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Gama Media: Yogyakarta, 2008), hlm. 34-35.

¹⁵⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 151

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan pengertian tahkim dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.¹⁵¹

Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya tahkim telah tertera di dalam Al-Quran yaitu QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

¹⁵¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), hlm. 328.

*Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa 4:35).*¹⁵²

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakim (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang hakim dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Peran hakim di sini sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian.¹⁵³

3. Peradilan (*Al-Qadha*)

Penyelesaian sengketa pada islam yang ketiga yaitu peradilan (*al-qadha*). Menurut bahasa yaitu menentukan atau memutuskan. Berdasarkan definisi pada fikih yaitu menentukan suatu hukum syara' dalam sebuah sengketanya atau fenomena dalam penyelesaian suatu hal dengan adil serta mengikat. Lembaga peradilan berwenang untuk penyelesaian sengketa perdata atau pidana. Kekuasaan pada peradilan tidak bisa dibatasi dalam persetujuan para pihak yang bermasalah hingga keputusannya dari qadhi tersebut sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa.¹⁵⁴

¹⁵² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa 4: 35, hlm. 113.

¹⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 361

¹⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 74

Keharusan adanya Lembaga qadha dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Maidah: 49).¹⁵⁵

Penjelasan terkait ayat bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia agar menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan-Nya adalah bersifat imperative, sesuatu yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah, apabila manusia itu sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka ia dapat dimasukkan dalam kategori kafir, zalim atau fasik menurut

¹⁵⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Maidah 5: 49, hlm. 156.

Allah.¹⁵⁶ Penyelesaian wanprestasi dalam islam ada tiga acara, yaitu melalui perdamaian (*sulhu*), melalui jalan (*tahkim*) atau arbitrase dan melalui peradilan (*al-qadha*).

¹⁵⁶ A. Rachmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Hukum Islam dan Positif*, (Bandung: Citra Adi Bakti, 2022), hlm. 32

BAB III
PENYELESAIAN WANPERSTASI PADA JAMINAN
FIDUSIA DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR
JOHAR SEMARANG

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah PT Pegadaian (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia menjadi lembaga formal sejak pemerintah Kolonial Belanda melalui *Veenigde Oostindische Compagnie* atau VOC mendirikan Bank *Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia.¹⁵⁷

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti

¹⁵⁷ www.pegadaian.co.id

menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.¹⁵⁸

Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan *Wolf von Westeroode* sebagai kepala Pegadaian negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.¹⁵⁹

Seiring perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai dari pegadaian berbentuk lembaga resmi "JAWATAN" pada tahun 1905. Bentuk badan hukum berubah dari "JAWATAN" ke "PN" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No.178 Tahun 1961. Bentuk badan hukum berubah dari "PN" ke "PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969.¹⁶⁰

Bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" ke "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah dari "PERUM" ke "PERSERO" pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011

¹⁵⁸ www.pegadaian.co.id

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Ibid.

dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.¹⁶¹

Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan Perum Pegadaian. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif dari masyarakat ataupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya Pegadaian Syariah.¹⁶²

Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ketahun. Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali dirikanya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 diunit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kantor Pusat Pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 Kantor Wilayah (Kanwil) dan sekarang tinggal 12 Kantor Wilayah (Kanwil), jumlah outlet (Usaha

¹⁶¹ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 21.26 WIB.

¹⁶² Ibid.

Gadai dan Usaha Syariah) yang beroperasi sebanyak 4.456 unit dan Semarang termasuk yang ke 11.¹⁶³

PT. Pegadaian (Persero) UPS Pegadaian Syariah Unit Pasar Johar Semarang merupakan salah satu dari 10 unit yang ada di lingkup Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang. Unit Pegadaian Syariah Pasar Johar terletak Jl. Beteng No.127, Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139. Berdirinya Unit Pegadaian (UPS) Syariah Pasar Johar Semarang ini membuat masyarakat yang ada di sekitaran merasa terbantu karena lebih mudah dijangkau. Hal ini tentunya akan meningkatkan lagi citra pegadaian syariah di kalangan masyarakat sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana mana semboyan Pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.¹⁶⁴

Demikian Pendirian Pegadaian Syariah ini dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 211.

2. Visi dan Misi

a. Visi Pegadaian

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.¹⁶⁵

b. Misi Pegadaian

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.¹⁶⁶

Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang, selain berusaha membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat menengah kebawah, dan juga bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang

¹⁶⁵ www.pegadaian.co.id

¹⁶⁶ Ibid.

didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba yang pada intinya untuk menggapai pada ridha Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁶⁷

3. Struktur Organisasi

Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Semarang terletak di Jl. Beteng No.127, Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139. Pegadaian Syariah Kendal Permai merupakan unit pelayanan dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang yang dibawah binaan Pegadaian Kantor Wilayah Semarang.¹⁶⁸


Pegadaian Syariah Johar Semarang memiliki anggota pengurus, dimana anggota pengurus tersebut mempunyai masing-masing tugas seperti halnya pengelola UPS yang bertugas sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat juga melakukan penyimpanan atas barang gadai dan bertugas sebagai penaksir barang gadai. Kasir mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pembayaran serta pembelian dan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional. Security bertugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Sedangkan analis mikro bertugas melakukan analisis atau kajian yang berkaitan

¹⁶⁷ Wawancara dengan Rafika Ewid Bahar, Kasir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

¹⁶⁸ Ibid.

dengan bidang tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing.¹⁶⁹ Dimana struktur organisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Organisasi



Sumber : Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang

4. Produk - Produk Pegadaian Syariah

Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian Syariah Pasar Johar yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Rafika Ewid Bahar, Kasir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

1. Amanah

Amanah merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional untuk pembelian kendaraan bermotor.

Pegadaian Amanah memberikan pinjaman mulai dari Rp 5.000.000 hingga 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan.¹⁷¹

2. Rahn

Produk Rahn dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartpone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Pinjaman (Marhun Bih) pada pembiayaan Rahn ini mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali-kali. Pelunasan pembiayaan Rahn dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu' nah selama masa pinjaman.¹⁷²

3. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Uang pinjaman pada Arrum BPKB mulai dari Rp. 3 juta – 400 juta dengan pilihan jangka

¹⁷¹ <https://sahabat.pegadaian.co.id>

¹⁷² Ibid.

waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah.¹⁷³

4. Arrum Emas

Arrum Emas merupakan produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.¹⁷⁴

5. Arrum Haji

Arrum haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.¹⁷⁵

6. Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan fitur dari produk rahn dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari. Maksimal marhun biah pada Rahn Hasan sebesar Rp. 500.000 dengan jangka waktu 60 hari.

¹⁷³ <https://sahabat.pegadaian.co.id>

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

7. Rahn Fleksi

Rahn Fleksi merupakan fitur dari produk rahn berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian. Rahn Fleksi bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman. Uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari dan minimal 5 hari.¹⁷⁶

8. Rahn Bisnis

Rahn Bisnis adalah produk Pegadaian syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan). Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000 sampai lebih dari Rp. 1 Miliar Jangka waktu 4 bulan.¹⁷⁷

9. Rahn Tasjily Tanah

Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB dengan Plafon Pembiayaan Rp. 1.000.000 – Rp. 200.000.000.¹⁷⁸

Selain memberikan layanan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan wadah untuk investasi melalui produk Mulia dan Tabungan Emas.

¹⁷⁶ <https://sahabat.pegadaian.co.id>

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

a. MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Tersedia pilihan emas batangan pada investasi MULIA dengan berat mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram.¹⁷⁹

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Biaya administrasi dan pengelolaan pada Tabungan Emas lebih ringan. Nasabah juga dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram, melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram serta melakukan buyback mulai dari 1 gram.¹⁸⁰

¹⁷⁹ <https://sahabat.pegadaian.co.id>

¹⁸⁰ <https://sahabat.pegadaian.co.id>

B. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia pada di Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang

1. Prosedur pelaksanaan Jaminan Fidusia

Dalam suatu perjanjian transaksi pemberian pinjaman Jaminan Fidusia pada produk ARRUM BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah terdapat hal yang harus disetujui dan dipenuhi oleh seorang nasabah agar suatu perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dimana pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁸¹ Dalam kesepakatan oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian dalam transaksi pemberian pinjaman dengan sistem jaminan fidusia di Pegadaian Syariah.¹⁸²

Sebelum konsumen menjadi rahin (nasabah) pada jaminan fidusia pada Produk ARRUM BPKB, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Syarat dan ketentuan tersebut harus dilengkapi oleh

¹⁸¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 34

¹⁸² Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

nasabah, kemudian baru nasabah bisa mendapatkan pinjaman fidusia pada produk ARRUM BPKB. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain:

- a. Fotokopi KTP/Surat Keterangan Usaha/Rekening Tagihan Usaha/ Rekening Tagihan Telepon/Listrik/PBB terakhir.
- b. Kartu Keluarga
- c. Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal satu tahun
- d. Memiliki tempat tinggal tetap.
- e. BPKB asli dengan maksimal usia kendaraan 15 tahun terakhir untuk BPKB motor plat hitam, 25 tahun terakhir untuk BPKB mobil plat hitam, 20 tahun terakhir untuk mobil plat kuning.
- f. Fotokopi STNK
- g. Faktur Pembelian.¹⁸³

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk gadai BPKB motor atau mobil di Pegadaian, antara lain sebagai berikut:¹⁸⁴

- a. Datang ke kantor Pegadaian terdekat.
- b. Jangan lupa membawa segala persyaratan yang diperlukan, yaitu fotokopi identitas diri (KTP, SIM, atau lainnya), BPKB dan STNK asli serta wujud fisik kendaraan yang akan dijaminkan.
- c. Mengisi formulir pengajuan pinjaman.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid.

- d. Sesudah itu serahkan formulir pinjaman tersebut beserta dengan BPKB dan STNK asli pada petugas bagian penaksir jaminan dan memperlihatkan kendaraan yang akan dijaminkan.
- e. Kemudian petugas dari tim survey pegadaian akan melakukan survey langsung ke lokasi sesuai alamat pemohon dan usaha pemohon.
- f. jika dinyatakan disetujui oleh tim survey, Petugas akan menaksir nilai dari kendaraan dan hasil taksiran maksimal dari barang jaminan tersebut yang sekaligus menjadi plafon pinjaman akan disampaikan kepada nasabah.
- g. Jika nasabah setuju akan plafon pinjaman yang diinformasikan, maka petugas akan memproses lebih lanjut permohonan pinjaman tersebut.
- h. Dari yang di peroleh nilai pinjaman jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kebawah. karena pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama.¹⁸⁵
- i. Setelah itu Petugas akan membuatkan SBK (Surat Bukti Kredit) yang prosesnya memakan waktu kurang lebih 15 menit (tergantung panjangnya antrian).¹⁸⁶

¹⁸⁵ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Pak Abdi Manaf, Pengelola dan Penaksir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

- j. Jika sudah, petugas kasir akan memanggil nasabah dan menjelaskan batas jatuh tempo kredit dan waktu pekelangan barang jaminan jika kredit tidak dilunasi sesuai dengan batas waktu toleransi yang diberikan.
- k. Selanjutnya nasabah diminta untuk menandatangani SBK dan membayar biaya administrasi yang besarnya kurang lebih sebesar 1% dari plafon pinjaman. Biaya administrasi ini dapat dibayarkan secara tunai atau dipotong dari plafon pinjaman.
- l. Terakhir nasabah dapat membawa pulang pinjaman tunai, tentu dengan meninggalkan BPKB untuk disimpan di Pegadaian selama masa kredit berlangsung.¹⁸⁷

2. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Jaminan Fidusia pada Pegadaian Syariah

Adapun faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan beberapa penyebab nasabah melakukan wanprestasi:¹⁸⁸

- a. Faktor keuangan, faktor keuangan merupakan faktor intern yang timbul dari nasabah itu sendiri. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam lancar atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dalam praktik perjanjian pinjaman yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak pegadaian, faktor

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

keuangan sangat memengaruhi nasabah dalam memenuhi angsuran pinjamannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha atau profesi yang ditekuni seseorang yang memiliki pendapatan yang tidak menentu sehingga ia tidak dapat membayar angsuran pinjamannya tepat pada waktunya.¹⁸⁹

Sehubungan dengan ini dapat dijelaskan bahwa nasabah kadang sering membuat alasan bahwa belum mampu melunasi tunggakan angsuran pinjamannya dengan alasan bahwa pada saat itu ia tidak memiliki uang dan ada juga nasabah yang beralasan lupa, hal ini dapat dijumpai pada saat nasabah melunasi angsurannya. Menanggapi hal tersebut pihak pegadaian memberikan solusi kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsurannya, solusi tersebut berupa menjual barang gadai atau jaminan, ataupun memperpanjang masa jatuh tempo angsuran pinjamannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan kerja sama di antara kedua belah pihak.¹⁹⁰

- b. Kelalaian, faktor ini juga sering terjadi dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, mengingat ini merupakan salah satu karakter yang ada dalam diri manusia, para nasabah sering lalai dalam membayar angsuran pinjamannya sehingga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sering terjadi dikarenakan masa jatuh tempo pelunasan pinjaman

¹⁸⁹ Ibid.

¹⁹⁰ Ibid.

dalam perjanjian yang tergolong lama yaitu maksimal 4 bulan dan tidak di tentukan masa angsurannya. Jadi, nasabah bisa mengangsur kapan saja selama 4 bulan tersebut. Oleh sebab itu, nasabah sering lalai dalam membayar angsurannya karena pembayaran angsuran yang dilakukan tidak rutin.¹⁹¹

- c. Unsur kesengajaan, terkadang para nasabah bermaksud sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian sehingga mengakibatkan wanprestasi, dengan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. Oleh karena itu pihak pegadaian memberikan sanksi tegas kepada nasabah seperti ini, yaitu sanksi berupa denda (*ta'zir*) dan biaya ganti rugi (*ta'awidh*).¹⁹²

Dalam menjalankan usahanya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Semarang telah membuat pendataan nama-nama nasabah yang mengalami wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh, nasabah yang melakukan wanprestasi terhitung dari tahun 2020 s/d 2021 berjumlah 2 orang. Untuk mengetahui jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:¹⁹³

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Wawancara dengan Pak Abdi Manaf, Pengelola dan Penaksir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

Tabel 3.2 Faktor- Faktor dan Jumlah Nasabah Wanprestasi

Tahun	Faktor Wanprestasi	Jumlah Wanprestasi	Penyelesaian
2020	Nasabah Tidak Mampu Bayar (Lalai)	1	Kesempatan memperpanjang Masa Jatuh Tempo, Marhun di jual secara lelang.
2021	Nasabah Tidak Mampu Bayar (Lalai)	1	Kesempatan memperpanjang Masa Jatuh Tempo, Marhun di jual secara lelang.

Sumber : Dokumen Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Semarang

3. Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia pada Unit Pegadaian Syariah Johar Semarang.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Syariah merupakan salah satu produk dari jenis Arrum BPKB, yang diberikan oleh Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Perjanjian Fidusia pada produk Arrum ini juga menyatakan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Murtahin

selaku pemberi kredit dan rahin selaku penerima kredit, atas sejumlah perjanjian dengan Kondisi yang telah diperjanjikan, hak mana pihak rahin wajib untuk mengembalikan hak yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai biaya penitipan marhun dan biaya-biaya lain yang telah disepakati sesuai dengan Dalam pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan dan juga pasal 34 ayat (2) Undang- Undang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Point 4 tentang akad rahn.¹⁹⁴

Apabila debitur mengalami macet dalam membayar angsuran atau kredit maka Pegadaian akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan rahin. Dalam hal ini terdapat beberapa upaya-upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu :¹⁹⁵

1. Penagihan

Untuk nasabah yang mengalami kendala atau macet dalam membayar langsung dilakukan upaya penagihan oleh tim sendiri dari pegadaian atau sering di sebut juga dengan bantuan pihak ketiga. Penagihan pertama dilakukan oleh tim dari pegawai pegadaian sendiri

¹⁹⁴ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

¹⁹⁵ Ibid.

langsung mendatangi alamat nasabah. Jika dalam penagihan pertama itu nasabah tetap tidak membayar masih bisa diberikan kelonggaran waktu sampai beberapa hari atau bahkan sampai satu bulan kedepan. Setelah jatuh tempo lagi bulan berikutnya, tetapi nasabah tetap tidak melakukan kredit, upaya penagihan dibantu oleh pihak ketiga dari luar. Dari upaya penagihan ini ada beberapa nasabah yang berhasil membayar tetapi ada juga nasabah yang tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila penagihan ini tidak berhasil maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya melalui restrukturisasi kredit.¹⁹⁶

2. Restrukturisasi kredit¹⁹⁷

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk restrukturisasi kredit di Pegadaian Syariah ini upaya yang dilakukan dengan memberikan keringanan dengan bentuk 3 bulan tidak membayar kredit atau angsuran. Dan memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid.

3. Somasi (surat peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap debitur/nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manager Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur/nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:¹⁹⁸

 - a. Surat Peringatan I, disampaikan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 kali berturut-turut nasabah/ debitur tidak melakukan angsuran.
 - b. Surat Peringatan II, disampaikan 7 hari setelah surat peringatan I.
 - c. Surat Peringatan III, disampaikan 7 hari setelah surat peringatan II. Isi dari Surat Peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, berisi pemberitahuan juga tentang akan dilakukannya upaya eksekusi.
4. Jika dalam somasi tersebut tidak ada perubahan pihak pegadaian melakukan Klaim Asuransi.
5. Tarik Barang Jaminan untuk di eksekusi dan wajib menyerahkan benda tersebut. (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia).¹⁹⁹

¹⁹⁸ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

¹⁹⁹ Op.Cit., Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia*. Hlm. 120

6. Jika mengalami kesulitan maka dilakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan atau melalui Badan Arbitrase Nasional maupun Pengadilan.
7. Setelah itu pihak pegadaian melepaskan ke lawyer pegadaian.
8. Diberitahukan kepada nasabah setelah barang mau ditarik untuk di jual, dan nasabah diberikan kesempatan untuk mencari pembeli sendiri (Sesuai dengan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
9. Setelah barang di eksekusi dan dijual jika ada kelebihan dari penjualan barang tersebut itu menjadi milik rahin. (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
10. Pegadaian hanya mengambil haknya saja dan mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan. (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia)
11. Jika terdapat kekurangan maka itu menjadi hak tanggungan rahin untuk wajib membayar kekurangan tersebut (Penangguhan Hutang), sesuai dengan (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).²⁰⁰

Dalam praktek penyelesaian wanprestasi itu sendiri terdapat beberapa hal yang memang diantara harus terpenuhinya hak dan kewajiban antara rahin dan murtahin. Saat proses eksekusi barang untuk dilelang atau dijual, yang semestinya hak-hak antara rahin dan murtahin itu harus terpenuhi.²⁰¹ tapi dalam praktek dilapangannya masih

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang Akad Rahn.

banyak barang yang sudah di eksekusi lelang atau dijual terdapat kekurangan yang itu semestinya menjadi tanggung jawab rahin dan wajib untuk melunasi sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.²⁰² Setelah objek jaminan di eksekusi dan mendapatkan hasil maka jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan ke rahin, begitu pula sebaliknya jika eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar tersebut sesuai pasal 34 ayat (2) UUJF.²⁰³

Namun dalam prakteknya rahin tidak melunasi kekurangan dari penjualan lelang tersebut. Dan itu yang menjadikan rahin belum terpenuhinya hak antara kedua belah pihak antara rahin dan murtahin, dan itu menyebabkan kerugian yang ditanggung sepihak oleh pegadaian syariah. Dan itu menjadi tanggungjawab rahin untuk menaggung perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.²⁰⁴

Dalam kasus terjadinya wanprestasi di Pegadaian Syariah penyelesaian tersebut belum sampai kepada tahap

²⁰² Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia* (Brebes, Diya Media Grup Cet. 1, 2015), hlm. 59.

²⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁰⁴ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

arbitrase Syariah atau ketahap peradilan (pengadilan) namun penyelesaian tersebut masih dilakukan tahap Lembaga Pegadaian Syariah itu sendiri, yang dimana pihak Pegadaian Syariah melaporkan kepada Pegadain Pusat untuk ditindak lanjuti, jika kerugian tersebut tidak terlalu banyak dan disetujui oleh pusat, maka itu menjadi kerugian pihak pegadaian Syariah itu sendiri. Jika kekurangan tersebut mencapai nominal tinggi akan dilakukan melalui pihak yang berwenang seperti kepolisian, badan arbitrase Syariah dan pengadilan.²⁰⁵

²⁰⁵ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN WANPERSTASI DI
PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR JOHAR
SEMARANG

A. Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Pengadaian Syariah UPS Johar Semarang

Sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, PT Pegadaian (Persero) terus berupaya meningkatkan fungsi dan perannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti pedagang dan pengusaha kecil. Penyaluran kredit tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat dan aman, sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah baru bagi si peminjam setelah melakukan pinjaman di PT Pegadaian (Persero).²⁰⁶

Jaminan fidusia pada produk ARRUM merupakan singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk mengembangkan usaha dengan berprinsip syariah. Dengan sistem Jaminan Fidusia pada Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan

²⁰⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 143

tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha sehari-hari.²⁰⁷

Selain itu jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB juga merupakan salah satu jalan bagi pengusaha kecil untuk mendapat tambahan modal usaha. Baik yang sudah membuka usaha maupun yang akan membuka usaha seperti usaha laundry, penjual kelontong, warung nasi, fotocopy, kafe, bengkel, home industri, pakan ayam, pangkas, isi ulang, penjual kelapa, penjual ponsel, dan lain sebagainya. Nasabah dapat melakukan pinjaman minimal 1.000.000 - 150.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-38 bulan, dengan Mu'nah 0,7 % X taksiran.²⁰⁸

Dalam suatu perjanjian transaksi pemberian pinjaman pada Jaminan fidusia ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah terdapat hal yang harus disetujui dan dipenuhi oleh seorang nasabah agar suatu perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian dalam transaksi pemberian pinjaman di Pegadaian Syariah.²⁰⁹

Sebelum konsumen menjadi nasabah jaminan fidusia, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ www.pegadaian.co.id

²⁰⁹ Wawancara dengan Pak Abdi Manaf, Pengelola dan Penaksir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

nasabah. Syarat dan ketentuan tersebut harus dilengkapi oleh nasabah, kemudian baru nasabah bisa mendapatkan pinjaman fidusia pada produk ARRUM BPKB. Syarat-syarat dan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut antara lain:

- a. Fotokopi KTP
- b. kartu keluarga
- c. BPKB asli
- d. fotokopi STNK
- e. Faktur Pembelian²¹⁰

Wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai, cidera janji dan ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.²¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi:

"penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan ya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang

²¹⁰ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

²¹¹ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 131-132

harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".²¹²

Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada jaminan fidusia pada produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) disebabkan oleh adanya sebagian nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya pada saat nasabah masih dalam proses pembayaran pelunasan pinjaman. Ada juga nasabah yang memang mampu atau lalai dalam melunasi pembayaran pinjaman, dikarenakan si nasabah menggunakan uang yang dipinjamnya dari pegadaian di pergunakan untuk hal-hal yang lain.²¹³ Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga.

Kredit macet dapat diartikan suatu keadaan dimana rahin sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur. Dengan demikian, ketika pada saatnya jatuh tempo maka terjadilah wanprestasi. Kebanyakan yang menjadi penyebab wanprestasi dari nasabah adalah usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga menyebabkan nasabah gagal bayar, cidera janji dan lambat mengembalikan pinjaman.²¹⁴

²¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

²¹³ Ibid.

²¹⁴ Ibid.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah untuk memberikan jaminan pada perjanjian pemberian kredit (perjanjian pokok).²¹⁵ Jadi pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau “*accessoir*”, sesuai dengan Pasal 4 UUF yang menentukan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian *accessoir* juga ikut batal.

Setiap perjanjian yang menggunakan jaminan pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian kredit yang disebut dengan Perjanjian Pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Kreditur khususnya lembaga keuangan seperti pegadaian akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan hutang.²¹⁶

Perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang

²¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 157.

²¹⁶Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 25

dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan. Pihak yang ingkar janji menurut pasal 38 KHES dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan pembayaran biaya perkara.²¹⁷

Berhubung dengan wanprestasi dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu yang dimaksud kondisi dimana debitur dinyatakan lali dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²¹⁸

Maka kreditur berhak mengeksekusi benda yang menjadi jaminan karena sudah mengalami cidera janji. Proses eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi jika tidak ada tanggapan dari Debitur, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan Debitur untuk selanjutnya dilelang.²¹⁹

Eksekusi dilakukan apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukannya

²¹⁷ Abdul Jalil, *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 636

²¹⁸ Pasal 1238, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 98.

penarikan barang jaminan adalah untuk mengembalikan uang pinjaman yang disalurkan kepada nasabah Fidusia pada Produk ARRUM BPKB. Penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual jaminan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian kredit. Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :²²⁰

- d. Manajer Cabang dan pengelola layanan Pegadaian akan mendatangi langsung ke alamat nasabah.
- e. Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasive dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar hutang berikut, denda dan biaya-biaya lainnya.
- f. Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit dibawah jumlah tertentu, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah

²²⁰ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual jaminan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan jaminan ini mempunyai dasar hukum yang kuat.²²¹

- g. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan "undang-undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan.
- h. Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor kepihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah.
- i. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita.²²²

²²¹ Ibid.

²²² Ibid.

Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi dilakukan proses penarikan barang jaminan. Penarikan barang jaminan dilakukan 7 hari setelah dikirimkan surat peringatan III selambat-lambatnya 30 hari setelah surat peringatan III dikirimkan kepada nasabah Pegadaian Syariah pembiayaan fidusia pada produk ARRUM BPKB.²²³

Adapun Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam menangani wanprestasi tersebut, yaitu memberi peringatan kepada pihak nasabah dengan cara menghubungi pihak nasabah agar segera melakukan pelunasan pembayaran pinjaman. Setiap nasabah yang melakukan penunggakan atau wanprestasi tersebut dikenakan biaya tambahan ganti rugi oleh kreditur sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, karena keterlambatan setiap bulannya agar dapat memberikan efek jera kepada nasabah. Pembayaran biaya tambahan tersebut berkisar 0,4% - 0,36 % perhari.²²⁴

Untuk pelaksanaan lelang mengikuti peraturan peraturan yang sudah ditetapkan dari pegadaian dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia diantaranya:²²⁵

²²³ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 29 : (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara.²²⁶

- b. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia. (Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial) yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- d. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.²²⁷

Pasal 30 : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

²²⁶ Ibid.

²²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 31 : Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33 : Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.²²⁸

Pasal 34 : (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.²²⁹

Bila barang jaminan rusak atau hilang, maka nasabah diminta untuk mengganti dengan barang jaminan baru untuk menyelesaikan kredit dengan lunas. Sehingga dalam proses pelelangan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan jika dalam pelelangan barang yang dijual melebihi hutang nasabah maka uang akan digunakan sebagai pembiayaan operasional. Selain itu disalurkan kepada masyarakat lagi melalui program-program dari pegadaian untuk kesosialan. Cara ini tentunya

²²⁸ Ibid.

²²⁹ Ibid.

untuk menghindari praktek pelarangan riba. Karena menurut pandangan Abduh dan Rasyid Ridhai bunga yang berlipat ganda diharamkan.²³⁰

Berdasarkan penelitian di Pegadaian Syariah Johar Semarang menurut pengelola Unit dan Tim Mikro Lapangan Pegadaian tersebut proses pelaksanaan penyitaan atau eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan dilakukan sesuai dengan pasal 29 UU. No. 42 Tahun 1999 (Undang-undang Jaminan Fidusia) dan juga untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedangkan terhadap kredit dalam jumlah yang kecil tidak di daftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual jaminan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya (wanprestasi) sesuai yang tertera dalam perjanjian kredit.²³¹

Dari data yang di peroleh nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kebawah. karena pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama.²³²

Untuk eksekusi barang nasabah wanprestasi pada pembiayaan fidusia Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah

²³⁰ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, volume 7, Nomor 1, Tahun 2016, hlm 16, diakses dari <https://scholar.google.com> pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 09:00 WIB.

²³¹ Pasal 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²³² Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

Johar Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sudah didaftarkan di kantor fidusia pada awal melakukan perjanjian kredit, tetapi untuk nasabah yang tidak didaftarkan maka eksekusi akan dilaksanakan oleh pegadaian langsung karena kuasanya telah dilimpahkan pada saat perjanjian di awal. Jadi untuk pelelangan jaminan yang jumlah kreditnya dibawah 10 juta sebaiknya pihak debitur diberitahu agar adanya transparansi dari hasil pelelangan jaminan tersebut dan tidak melanggar dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.²³³

Pelaksanaan lelang benda jaminan yang disebabkan karena debitur atau nasabah ingkar janji (*wanprestasi*). Sebelum lelang dilaksanakan, oleh kreditur memberikan adanya peringatan (*somasi*). Ingkar janji didahului oleh suatu penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Lelang dilaksanakan terbuka untuk umum, Dalam hal adanya uang kelebihan lelang maka harus dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Debitur sebagai orang yang menguasai benda pada waktu melakukan perjanjian gadai, maka kreditur menganggap bahwa debitur adalah orang yang berhak atas benda itu. Sehingga uang kelebihan lelang harus dikembalikan pada debitur dan juga sebaliknya jika hasil eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggung jawab atas uang yang belum terbayar tersebut dengan sesuai dalam ketentuan hukum perdata yang

²³³ Pasal 34, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

mengikatnya, dan juga pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia .²³⁴

Namun dalam prakteknya rahin tidak melunasi kekurangan dari penjualan lelang tersebut. Dan itu yang menjadikan rahin belum terpenuhinya hak antara kedua belah pihak antara rahin dan murtahin, dan itu menyebabkan kerugian yang ditanggung sepihak oleh pegadaian syariah. Dan itu menjadi tanggungjawab rahin untuk menaggung perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.²³⁵

Dalam kasus terjadinya wanprestasi di Pegadaian Syariah penyelesaian tersebut belum sampai kepada tahap arbitrase Syariah atau ketahap peradilan (pengadilan) namun penyelesaian tersebut masih dilakukan tahap Lembaga Pegadaian Syariah itu sendiri, yang dimana pihak Pegadaian Syariah melaporkan kepada Pegadain Pusat untuk ditindak lanjuti dengan cara mediasi antara kedua belah pihak untuk di selesaikan dengan cara perdamaian, jika kerugian tersebut tidak terlalu banyak dan disetujui oleh pusat, maka itu menjadi kerugian pihak pegadaian Syariah itu sendiri. Jika kekurangan tersebut mencapai nominal tinggi akan dilakukan melalui pihak

²³⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

²³⁵ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

yang berwenang seperti kepolisian, badan arbitrase Syariah dan pengadilan.²³⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pengadaian Syariah UPS Johar Semarang

Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah membuat perjanjian dengan orang lain untuk menepati perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang ditepati merupakan salah satu kaum muslimin yang dalam kepribadiannya terdapat sifat kejujuran, keadilan, keikhlasan yang merupakan kesempurnaan bagi seorang muslim untuk menaati perjanjian Allah SWT.²³⁷

Terpenuhinya syarat dan rukun dalam suatu perjanjian maka dapat dikatakan telah terjadinya suatu perjanjian. Suatu perjanjian menuntut kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak pegadaian untuk menaati apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.²³⁸

Sengketa wanprestasi pada pembiayaan fidusia pada produk ARRUM BPKB merupakan salah satu sengketa dalam

²³⁶ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

²³⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi* (Yogyakarta, Ekonosia, 2003), hlm. 1

²³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV: Mandar Maju, 2020), hlm. 49.

dunia ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hukum Islam telah mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menangani sengketa ekonomi syariah tersebut, hal ini dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur non litigasi (jalur yang diselesaikan di luar pengadilan) antara lain, upaya perdamaian atau musyawarah (*as-sulhu*), arbitrase (*at-tahkim*), apabila tidak bisa diselesaikan secara non litigasi, maka tahapan yang terakhir adalah melalui jalur litigasi, yaitu pengadilan (*al-qada*), dalam hal ini pengadilan yang berwenang untuk menanganinya adalah pengadilan agama.²³⁹

1. Perdamaian (*Ash-Shulhu*)

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan kata “*AshShulhu*”, yang secara harfiah mengandung pengertian sebagai memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan.²⁴⁰

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak, yang mana sebelumnya di antara dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutananya, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka (para pihak yang bersengketa) dapat berakhir. Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya

²³⁹ Nurul Ichsan, “*Penyelesaian Wanprestasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*,” Jurnal ilmu Syariah, Vol. 15 No. 2 (2015), hlm. 15.

²⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hlm 189

perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturrahi di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak dapat diakhiri.²⁴¹

Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad didasari prinsip-prinsip keislaman. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih, dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.²⁴²

Dalam wawancara dengan Bapak Iman selaku Tim Mikro Pegadaian Syariah (penanganan persetujuan & pembiayaan bermasalah), beliau menjelaskan Upaya perdamaian yang dilakukan Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang adalah dengan bermusyawarah antara pihak bank dan nasabah mengenai penyebab terkendalanya nasabah tersebut untuk mengangsur atau melunasi utangnya kepada pihak Pegadaian, apabila faktor atau kendala tersebut telah ditemukan dan nasabah masih memiliki i'tikad baik untuk mengangsur atau melunasi utangnya, maka pihak bank

²⁴¹ Chairuman Pasarbiru, Suhrawarti K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26

²⁴² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), hlm. 48

mencari solusi agar nasabah dapat mengangsur utangnya kembali kepada pihak Pegadaian Syariah.²⁴³

Dalam upaya mencari solusi yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Pasar Johar Semarang yaitu dengan cara menawarkan restrukturisasi dengan tujuan untuk membantu nasabah yang kesulitan mengangsur utangnya kepada pihak bank, dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, kemudian persyaratan ulang (*reconditioning*), yaitu proses persyaratan kembali dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang ada, dan penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, atau melakukan konversi akad pembiayaan.²⁴⁴

Upaya restrukturisasi di atas, pada dasarnya memang dianjurkan oleh Islam yaitu untuk membantu nasabah yang kesulitan melunasi utangnya kepada pihak Pegadaian Syariah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujarat ayat 9 :

وَإِنْ طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

²⁴³ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

²⁴⁴ Ibid.

اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya “Jika terdapat dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah diantara kedua golongan tersebut. Apabila salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat dzalim tersebut agar kembali kepada jalan Allah. Jika golongan yang dzalim tersebut telah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah diantara kedua pihak dengan adil dan berlakulah untuk berbuat adil. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”. (QS. Al-Hujurat (49):9)²⁴⁵

Akan tetapi Islam juga melarang bagi siapa saja yang menunda-nunda untuk membayar utang, padahal ia sedang dalam keadaan mampu untuk melunasi utangnya, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبِّعْ

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, penundaan (pelunasan) hutang dari orang kaya adalah zhalim. Apabila salah seorang dari kalian

²⁴⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hujarat 49 : 9, hlm. 754.

dialihkan hutangnya pada orang yang kaya, maka ikutilah pengalihan itu.” (Shahih: Muttafaq ‘Alaih).²⁴⁶

Hadits di atas secara tegas melarang adanya penundaan pembayaran utang yang disengaja dilakukan oleh orang yang sebenarnya mampu melunasi utangnya atau termasuk dalam golongan orang kaya. Adapun mengenai restrukturisasi yang telah dijelaskan di atas bahwa di dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, di dalam Fatwa DSN tersebut telah mengatur apabila nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah bisa melakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan baru.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁴⁷

Selain dilakukan penjadwalan kembali seperti yang telah dijelaskan di atas, pihak Lembaga Keuangan Syariah dianjurkan untuk melakukan Konversi Akad guna membantu nasabah untuk melunasi utangnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang

²⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Penerjemah, Abd. Mufid Ihsan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 544

²⁴⁷ Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

tertuang di dalam pasal 125. Dalam hal tersebut nasabah sebagai pembeli dan Pegadaian sebagai penjual, apabila nasabah tidak mampu membayar cicilannya, maka pihak Pegadaian bisa melakukan hal sebagai berikut :

- a. Penjual dapat melakukan konversi akad dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- b. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya tepat waktu atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- c. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan penjual.²⁴⁸

Apabila tidak dijalankan melalui restruktur, maka akan dilakukan surat teguran (somasi) dengan tahapan surat somasi I disampaikan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 kali berturut-turut nasabah/debitur tidak melakukan angsuran. Surat Peringatan II, disampaikan 7 hari setelah surat peringatan I. Surat Peringatan III, disampaikan 7 hari setelah surat peringatan II. Isi dari Surat Peringatan, selain memuat jumlah yang

²⁴⁸ Pasal 125 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

harus dibayar nasabah, berisi pemberitahuan juga tentang akan dilakukannya upaya eksekusi.²⁴⁹

Jika dalam somasi tersebut tidak ada perubahan pihak pegadaian melakukan Klaim Asuransi. terhadap barang jaminan nasabah yang telah dijadikan barang agunan dalam pembiayaan tersebut, apabila masih tidak memiliki I'tikad baik maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah yang telah dijadikan barang agunan dalam pembiayaan tersebut, hal ini sesuai dengan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah diterapkan oleh pihak Pegadaian.²⁵⁰

Dalam praktek penyelesaiane wanprestasi itu sendiri terdapat beberapa hal yang memang diantara harus terpenuhinya hak dan kewajiban antara rahin dan murtahin. Saat proses eksekusi barang untuk dilelang atau dijual, yang semestinya hak-hak antara rahin dan murtahin itu harus terpenuhi.²⁵¹ tapi dalam praktek dilapangannya masih banyak barang yang sudah di eksekusi lelang atau dijual terdapat kekurangan yang itu semestinya menjadi tanggung jawab rahin dan wajib untuk melunasi sesuai dengan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn dan juga pertanggungjawab Perdata dalam Hukum Islam berdasarkan teori *dhaman* yaitu dalam *qa'idah fiqhiyyah* tersbut sebagai berikut:

²⁴⁹ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang Akad Rahn.

الضرر يقدر الاءمكان

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa... (QS.asy-Syura 42 : 40)*²⁵²

Lahirnya Tanggungjawab perdata (*dhaman*) dalam Hukum Islam Harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:

- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²⁵³

Dalam kasus terjadinya wanprestasi di Pegadaian Syariah penyelesaian tersebut belum sampai kepada tahap arbitrase Syariah atau ketahap peradilan (pengadilan) namun penyelesaian tersebut masih dilakukan tahap Lembaga Pegadaian Syariah itu sendiri, yang dimana pihak Pegadaian Syariah melaporkan kepada Pegadain Pusat untuk ditindak lanjuti, jika kerugian tersebut tidak terlalu banyak dan disetujui oleh pusat, maka itu menjadi kerugian pihak pegadaian Syariah itu sendiri. Jika kekurangan tersebut mencapai nominal tinggi akan dilakukan melalui pihak yang berwenang seperti kepolisian, badan arbitrase Syariah dan pengadilan.²⁵⁴

²⁵² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS.asy-Syura 42 : 40, hlm. 709

²⁵³ Syarifuddin, M, Mohamad Nur Yasin, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 75

²⁵⁴ Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

2. Arbitrase (*At-Tahkim*)

Arbitrase adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Dalam hal ini mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan bagi para pihak, mediator bersifat netral atau tidak memihak yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi hal-hal yang dipersengketakan untuk mencapai kesepakatan.²⁵⁵

Dalam hukum islam, lembaga hukum atau perwasitan ini untuk menyelesaikan sengketa merupakan suatu kebutuhan umat atau masyarakat, di mana dengan adanya perwasitan ini *ukhwah Islamiyah* di antara pihak yang bersengketa tetap dijaga dan tidak pecah. Beda halnya dengan menyelesaikan dengan jalan litigasi atau pengadilan. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁵⁶

²⁵⁵ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 105

²⁵⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm. 49

Dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Pegadaian Syariah apabila tidak menemui kesepakatan dengan nasabah dalam musyawarah yang telah diupayakan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah pihak Pegadaian akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan arbitrase. Lembaga arbitrase yang dipilih oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati bersama apabila terjadi suatu perselisihan dikemudian hari dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.²⁵⁷

Namun jika dalam penyelesaian melalui BASYARNAS sudah tidak menemukan hasil mufakat maka pihak pegadaian langsung menyelesaikan kasus wanprestasi ke pengadilan agama, karena pada tahapan awal persidangan, hakim akan memberikan arahan kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi.

Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya tahkim telah tertera di dalam Al-Quran yaitu QS. An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, hlm 71

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa:35).²⁵⁸

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang hakam dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Peran hakam di sini sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian.²⁵⁹

3. Pengadilan (*Al-Qada*)

Apabila permasalahan antara pihak bank dan nasabah sangat pelik dan tidak bisa diselesaikan melalui 2 jalur sebelumnya yaitu musyawarah dan arbitrase, maka jalur yang terakhir adalah jalur litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Syariah Unit Pasar Johar Kota Semarang memilih menyelesaikan sengketa wanprestasi pada jaminan fidusia pada produk Arrum BPKB

²⁵⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa ayat 35

²⁵⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 361

dengan melalui pengadilan agama sebagai tahapan paling akhir dengan melayangkan gugatan sederhana.²⁶⁰

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menegaskan bahwa bank syariah terkait dengan perkara ekonomi syariah, di mana pengadilan agama berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama. PERMA Nomor 16 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Tahapan yang terjadi pada umumnya terdiri dari pemanggilan, persidangan, upaya damai, pembuktian, putusan dan pelaksanaan putusan.²⁶¹

Berdasarkan definisi pada fikih yaitu menentukan suatu hukum syara' dalam sebuah sengketa atau fenomena dalam penyelesaian suatu hal dengan adil serta mengikat. Penanganan sengketa pada wanprestasi yang dilakukan Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang dengan melalui Lembaga peradilan berwenang untuk penyelesaian sengketa perdata atau pidana. Kekuasaan pada peradilan tidak bisa dibatasi dalam persetujuan para pihak yang bermasalah hingga keputusannya dari qadhi tersebut sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa.²⁶²

260

²⁶¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 268

²⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 74

Adanya Lembaga qadha dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Maidah: 49).²⁶³

Penjelasan terkait ayat bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia agar menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan-Nya adalah bersifat imperative, sesuatu yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah, apabila manusia itu sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka ia dapat

²⁶³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hujarat 49 : 9, hlm. 754.

dimasukkan dalam kategori kafir, zalim atau fasik menurut Allah.²⁶⁴

Penanganan sengketa pada wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang di selesaikan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan mengikat sehingga diharapkan permasalahan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah akan berakhir di pengadilan dan putusan pengadilan tersebut diharapkan akan diterima dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang berperkara.

²⁶⁴ A. Rachmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Hukum Islam dan Positif*, (Bandung: Citra Adi Bakti, 2022), hlm. 32

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Johar Semarang meliputi: (1) melalui perpanjangan masa jatuh tempo, mekanisme ini dilakukan kepada semua nasabah yang memiliki i'tikad baik untuk bermusyawarah dalam hal menyelesaikan masalah wanprestasi, (2) jika dalam memenuhi musyawarah belum menemukan mufakat maka akan dilakukan dilayangkan surat teguran (3) somasi (surat peringatan) 1, 2, 3, apabila sudah ada teguran tidak ada i'tikad baik maka barang gadai akan dijual secara lelang, (4) dalam penyelesaian kasus ini penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian Syariah masih dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Syariah itu sendiri, jika belum bisa terselesaikan dan mengalami kesulitan maka penyelesaian tersebut dilakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan atau melalui Badan Arbitrase Nasional maupun Pengadilan.
2. Menurut hukum Hukum Islam penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada rahin (nasabah) telah sesuai dengan konsep hukum Islam. Di mana pihak pegadaian mengutamakan penyelesaian secara

musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah meskipun ada juga yang diselesaikan dengan menjual atau melelang barang gadai milik nasabah guna menutupi pinjaman rahin (nasabah) dan jika ada kekurangan itu menjadi tanggung jawab rahin (nasabah) untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

Guna untuk menghindari terjadinya tindakan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun serta kiranya dapat bermanfaat untuk para pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman. Adapun saran penulis meliputi:

1. Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran pada produk Arrum BPKB ke arah yang lebih baik dan memastikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati dalam perjanjian.
3. Pihak pegadaian agar memberikan peringatan atau surat teguran kepada nasabah yang telah melakukan wanprestasi, juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasif atau kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Budisantoso, Totok, Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. 2012. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Usman , Rahmadi. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Publishing.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marzuki, Petter Mahmudi. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & T*. Bandung: Alfabeta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram university press.

Haryanto, Sukiyat dan Prihatin Efendi. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publisher.

Narbuko, Cholid. Dkk. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Muhammad. 1993. *Strategi Peneletian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabert.

Darmuni, Aji. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

Sitoyo, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HoeyTiong, Oey. 1983. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supramo, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satrio. 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin. 2015. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Grup Cet.1.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I,

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta; Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Antonio, Muhammad Syafii. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syarifuddin, M, Mohamad Nur Yasin. 2021. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 2. Jakarta: KENCANA.

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.

Suliyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Gama Media: Yogyakarta.

Manan, Abdul. 2020. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Prenada Media.

Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifah.

- Quthb, Sayyid Quthb. 2001. *Tafsir Fi Zhilail Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosyadi, A. Rachmat Rosyadi dan Ngatino. 2022. *Arbitrase dan Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Bandung: Citra Adi Bakti.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud. Penerjemah, Abd. Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hudiata, Edi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cet. 2.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalila Indonesia.
- Al-Jazairi, A.B.J. 2000. *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika

Suharnoko. 2005. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media

Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan System Operasionalnya* (Suatu Kajian Kontemporer). Jakarta: UI Press,

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, jilid 13.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persad.

Suadi, Amran. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Rusli, Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan common law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Prodjodikoro, Wirjono. 2020. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV: Mandar Maju.

Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*, Cet I Yogyakarta: FH UII Press.

Saebani, Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

H.S., Salim. 2015. *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pramono, Nindyo. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbit UT.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.

Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.

R. Subekti, R. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Hayat, Abdul. *Konseling Qur'ani (jilid I)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Budisantoso, Totok. Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Cet. 1. Jakarta: Kencana

Heri Sudarsono. 2003. *Konsep Ekonomi*. Yogyakarta: Ekonosia.

Prodjodikoro, Wirjono. 2020. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV: Mandar Maju.

Suhendi. Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Jurnal PETITA, Vol. 5 No. 2, (2018), hlm. 129. <https://petita.ar-raniry.ac.id> Di akses tanggal 25 November 2022.

Hasan Basri, *Pendaftaran dan Ekonomi Jaminan Fidusia Terhadap Objek yang Terletak di Luar Negeri*, Jurnal Lambung Mangkurat Law, Volume 2 Issue 1, 2017

Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*” Bisnis, Vol. 3 No.II, 2015, hlm. 245.

Mohamad Hilal Nu'man, *“Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari’ah” Aktualita*, Vol. 1, No. II, 2018, hlm. 619.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *“Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”* Bina Mulia Hukum, Vol.2 No.1, 2017.

Abdul Jalil, *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Muslimin, dkk., *Efektifitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.

Nurul Ichsan, *“Penyelesaian Wanprestasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia,”* Jurnal ilmu Syariah, Vol. 15 No. 2 (2015).

Fatwa dan Al-Qur’an dan Terjemah:

Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III 2002 tentang Rahn.

Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Fatwa No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa No.12/DSN-MUI/IV /2000 tentang Hawalah.

Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah 2: 282, hlm. 63

Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, QS. Al-Maidah 5 : 1, hlm. 143.

Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah 2 : 194, hlm. 40

Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, QS. Ali-‘Imran: 159, hlm. 95.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. al-Baqarah ayat: 280, hlm. 62.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hujarat 49: 9, hlm. 754.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa 4: 35, hlm. 113.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Maidah 5: 49, hlm. 156.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. asy-Syura 42: 40, hlm. 709.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa ayat 35.

Wawancara dan Web :

Wawancara dengan Wahyu Tri Wirawan, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 1 Februari 2023 di Kota Semarang. diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 21.26 WIB.

Wawancara dengan Rafika Ewid Bahar, Kasir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

Wawancara dengan Pak Imam, Tim Mikro di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

Wawancara dengan Pak Abdi Manaf, Pengelola dan Penaksir di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang, pada tanggal 16 Maret 2023 di Kota Semarang.

<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb> di akses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 20.16 WIB.

www.pegadaian.co.id

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>

<https://sahabat.pegadaian.co.id>

Skripsi:

Asdi Marni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2018).

Ahmad Kristanto, *“Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)”* Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

Yuliana, *“Implementasi Akad Rahn dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap Produk ARRUM).”* Skripsi (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2011).

Nurika Pamungkas, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia di Pegadaian Kota Semarang”* Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018).

Ahmad Kristanto, *“Pelaksanaan Akad Rahn antara Nasabah dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru”* Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

Muhammad Syahrin, *Pengantar Metodologi Penelitian Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau, DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 67

Undang-Undang dan Pasal:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1237 ayat (2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1150. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 123. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1243. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1238. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1266. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 125 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 angka 3 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

KUHPerdata pada pasal 1320 berbicara tentang Dasar Hukumnya, yakni perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara di Kantor Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Johar Kota Semarang

Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola UPS

4. Apa tugas bapak sebagai pengelola UPS pegadaian Syariah pasar Johar Semarang ?
5. Bagaimana bentuk perjanjian pembiayaan antara PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Johar Semarang dengan Rahin (nasabah) ?
6. Sejak tahun berapa produk Arrum berjalan di Pegadaian Syariah Johar ?
7. Berdasarkan perjanjian pembiayaan Rahin (nasabah), berapa sajakah lama jangka waktu angsuran yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah UPS Johar Semarang? (khususnya produk Arrum)
8. Dalam pelaksanaan pembiayaan Rahin (nasabah), pastinya tidak jarang Rahin (nasabah) pernah lalai dalam membayar angsuran. Berapa lama jangka waktu yang diberikan PT. Pegadaian Syariah UPS Johar Semarang hingga Rahin (Nasabah) dinyatakan wanprestasi?
9. Apa penyebab rahin (nasabah) melakukan wanprestasi?
10. Apakah angsuran jaminan fidusia atau produk Arrum BPKB selalu berjalan dengan lancar?
11. Bagaimana kesepakatan antara pegadaian syariah dengan rahin (nasabah) jika terjadi kelalaian?
12. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan nasabah wanprestasi di pegadaian Syariah UPS Johar Semarang ? (Khususnya produk Arrum)

Daftar Pertanyaan Untuk Cabang Bisnis Mikro (Cbm)

1. Apa yang dimaksud dengan ARRUM BPKB ?
2. Apa persyaratan dalam produk Arrum BPKB ?

3. Apakah ada batasan maksimal dan minimal dana yang dipinjakan kepada nasabah dalam produk Arrum ?
4. Bagaimana mekanisme pemberian Arrum di Pegadaian Syariah ?
5. Berapa jumlah nasabah Arrum pada tahun 2020 sampai 2021 berikut yang melakukan wanprestasi setiap tahunnya?
6. Faktor apa yang mendasari melakukan wanprestasi pada produk Arrum BPKB?
7. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam menyelesaikan wanprestasi pada produk Arrum BPKB, apakah sudah sesuai dengan ketentuan islam?
8. Mengapa perlu dilakukan analisis kredit / rekonstruksi kredit dalam produk arrum?
9. Bagaimana cara Cabang Mikro Bisnis melakukan survey kelayakan usaha?
10. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pegadaian Syariah?
11. Jika hasil jaminan di eksekusi jual melebihi nilai penjaminan/pinjaman, apa yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah UPS Johar Semarang ?
12. Bagaimana jika hasil jaminan eksekusi tidak menutup dari hutang milik rahin?
13. Bagaimana hak dan kewajiban antara Murtahin dan Rahin dalam produk Arrum BPKB?
14. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pegadaian Syariah?

Daftar Pertanyaan Untuk Kasir

1. Apa tugas ibu sebagai kasir di Pegadaian Syariah Johar?
2. Jelaskan produk utama yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Pasar Johar ini !
3. Jelaskan Pelaksanaan Produk Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah secara runtut?
4. Kapan produk Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pasar Johar ini bisa dicairkan?
5. Jika hasil jaminan eksekusi melebihi nilai penjaminan, apa yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Pasar Johar ?

6. Bagaimana jika hasil jaminan eksekusi tidak menutup dari hutang milik rahin?
7. Bagaimana hak dan kewajiban antara Murtahin dan Rahin dalam produk Arrum BPKB?
8. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pegadaian ?
9. Apa manfaat yang diperoleh anda setelah melakukan pinjaman ARRUM tersebut?

Lampiran 2
Dokumentasi





Pegadaian CARMANGUNT UPS PASAR TOHAR
 (P. 057635133)

SURAT BUKTI RAHN NO: 60350-22-02-001541-B

TANGGAL AKAD 07-12-2022

TANGGAL JATUH TEMPAH 07-12-2023

NOMOR C/P: 0000000000
 NAMA: [REDACTED]
 ALAMAT: [REDACTED] 08122670101

NOMOR TELP/HP RAHN: 082136505533

KETERANGAN MARHULIN
 SATU SELANG BANTE DITAKSIR PERKISAN EMAS 8 KARAT, BERAT 3,27/3,2 GRAM + 18A

TAHAPAN MARHULIN Rp. 810.000,-
 MARHULIN 25% Rp. 810.000,-
 MARHULIN 25% Rp. 810.000,-
 MARHULIN 25% Rp. 810.000,-
 MARHULIN 25% Rp. 810.000,-

MUTUAS PER 10 MARHULIN Rp. 6.500,-
 MUTUAS AKAD Rp. 10.000,-

SELAPAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH

20 0200785530

KILAS PEMUTUS TAKSIRAN
 NOLLA NITYA NITYAS KHRYATI WIGRAWAN

BUMIN Pegadaian **ARRUM** Pegadaian

SEMUA SENANG BERSAMA PEGADAIAN

- ✓ Dari memulai catering rumahan
- ✓ Memakai mobil untuk mengantar pesanan
- ✓ Sampai buka cabang di kota lainnya

ARRUM BPKB
 Menyediakan pengembangan dan pembiayaan syariah usaha mikro hanya dengan jaminan BPKB

082236900000
 1500 569

www.pegadaian.co.id

Mau dapat dana pengembangan bisnis yang mudah hanya dengan BPKB?

Ya, ke Pegadaian syariah dan nikmat kemudahan pencairanannya untuk kebutuhan bisnis Anda.

01. Dapatkan informasi dan persyaratan
02. Ajukan permohonan dan pengisian formulir
03. Pencairan dana
04. Pembayaran
05. Pengembalian
06. Penyelesaian
07. Penyelesaian

1500 569

www.pegadaian.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1902036085
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 31 Agustus 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kyai Gilang Mangkang Kulon RT.
001 / RW. 004 Kec. Tugu Kota
Semarang
Email : muhammadirfan310801@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA. IANATUSSHIBYAN Semarang
2. MI - IANATUSSHIBYAN Semarang
3. MTS - FUTUHIYYAH 1 Mranggen Demak
4. MA - FUTUHIYYAH 1 Mranggen Demak
5. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN

1. Magang di Pengadilan Agama Temanggung
2. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung
3. Magang di Kantor BAZNAS Kota Semarang
4. Magang Digital Marketing Vision College ID

ORGANISASI

1. IPNU IPPNU Ranting Mangkangkulon
2. IPNU IPPNU Anak Cabang Tugu
3. IPNU IPPNU Kota Semarang
4. HMJ Hukum Ekonomi Syariah
3. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
4. PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang
5. JQH El-Fasya El-febis UIN Walisongo Semarang